PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Oleh :

FAJRI

No. Mhs : 10912585

BKU : SPP

Program Studi : Ilmu Hukum

MAGISTER ILMU HUKUM (S2)

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2013

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
FAJRI

No Mhs : **10912585**
BKU : **Hukum dan SPP**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah diujikan dihadapan TIM Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Minggu, 28 Juli 2013

Penguji I

Dr. Arif Setiawan, SH., M.H **Tanggal, 28 Juli 2013**

Penguji II

H. Moh. Abd. Kholiq, SH., M.H **Tanggal, 28 Juli 2013**

Penguji III

Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H **Tanggal, 28 Juli 2013**

Mengetahui

Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum **Tanggal, 29 Juli 2013**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Proposal Tesis

Oleh

Fajri

No Mhs : 10912585

BKU : Hukum dan SPP

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian Proposal Tesis

Pembimbing I

Dr. Arif Setiawan, SH.MH **Tanggal** 10 AGUSTUS 2012

Pembimbing II

Moh. Abd. Kholiq, SH.MH

Tanggal 10 AGUSTUS 2012

Mengetahui

Ketua Program

Dr.Hj Nurmatul Huda, SH., M.Hum **Tanggal** 11 AGUSTUS 2012

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Oleh

FAJRI

No Mhs : **10912585**

BKU : **Hukum dan SPP**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian Tesis

Pembimbing I

Dr. Arif Setiawan, SH.MH **Tanggal**..... 28 - JUNI - 2013

Pembimbing II

H. Moh. Abd. Kholiq, SH.MH **Tanggal**..... 3 Juni 2013

Mengetahui

Ketua Program

Dr.Hj Ni'matul Huda, SH., M.Hum **Tanggal** 2 Juli 2013

MOTTO

"Salah Satu Kunci Hidup yang Baik Adalah Bersyukur, Bersabar, Beribadah, dan Berlatih"

"Menghargai proses adalah kunci hidup untuk berlatih"

KATA PENGANTAR

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu memberikan masukan dalam penyelesaikan tesis berjudul: *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya salama tesis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat berharap adanya masukan yang sifatnya membangun dan mendidik demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun khaturkan kecuali ucapan terima kasih yang tiada tehingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Ibu HJ. Dr. Ni'matul Huda, SH, MH, sebagai ketua program pasca sarjana Universitas Islam Indonesia dan seluruh dosen pengampu dan beserta jajaran staf
3. Bapak Dr. Arif Setiawan, SH, MH, selaku pembimbing I yang telah mencerahkan seganap kemampuanya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan serat semangat demi kelanlaran tesis ini.
4. Bapak H. Abdul Kholiq, SH, MH, selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan penuh kesabaran dan keihklasan yang tidak pernah lelah dan bosannya meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH yang telah bersedia menjadi dewan penguji dalam tesis penulis ini
6. Ayahanda Abah tercinta H. Sayyadi dan Umi tercinta Hj. Sayyidah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, dan doa buat penulis.
7. Drg. Aprilia Rozatie Fiana Dewi yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan tesis ini
8. Rekan-rekan Ach. Afandi, dkk. beserta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian dibayar mahal oleh Allah.
9. Teman-temanku serta sahabat-sahabat baikku angkatan XXV yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Penulis tidak mungkun mampu membalas segala budi baik yang telah mereka berikan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penulis panjatkan dan sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan meraka mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah oleh katena itu, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berbagai kalangan semua. Amien

Yogyakarta, 29 Juli 2013



FAJRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

PERNYATAAN ORISINALITAS v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Tinjauan Pustaka 14

E. Kerangka Konseptual 24

F. Metode Penelitian 25

G. Sistematika Penulisan 28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 31

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 31

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 34

C. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 41

D. Pandangan Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga . 48

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 57

A. Pengertian Perlindungan Hukum 57

B. Macam-Macam Perlindungan Hukum 61

C. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 67

D. Macam-Macam/Ruang Lingkup Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 73

E. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 89

A. Konsep Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 89

B. Konsep Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam..... 101

C. Justifikasi Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jika Ditinjau dari Segi Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Hukum Islam 109

D. Konsep Perlindungan Hukum yang Ideal Terhadap Korban KDRT dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia di Masa yang Akan Datang 150

BAB V PENUTUP 168

A. Kesimpulan 168

B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004 memberikan kontribsi besar dalam menentukan penghapusan terhadap prempuan (Istri), penentuan tersebut karena menganggap KDRT adalah masalah publik yang perlu diberikan perlindungan bagi korbannya dengan berkepastian hukum dan bijaksana agar terbentuknya HAM yang bermartabat. Dalam hal ini, peran perlindungan korban KDRT perlu adanya kontribusi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, karena hukum Islam juga berpengruh pada proses pendampingan yang adil bagi korbannya untuk menyampaian pesan moral yang mengadung makna pengayoman dalam pendampingan kepada korban KDRT yang mengalami trauma yang berkepanjangan pada saat KDRT terjadi.

Menilik dari persoalan di atas, ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam tesis ini, yaitu bagaimana konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? Bagaimana konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum Islam? Bagaimana justifikasi konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jika ditinjau dari prinsip-prinsip perlindungan hukum korban KDRT menurut hukum Islam? Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia di masa yang akan datang?. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan, di mana sumber data primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa berbagai leteratur yang relevan.

Kesimpulan yang diperoleh bedasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) konsep perlindungan hokum terhadap korban kekerasan dalam rumah tanggal adalah kepolisian wajib melindungi korban KDRT ketika terjadi tindak KDRT selama 7 hari sejak korban diterima atau ditanda tangani (pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004) dengan cara membentuk kerjasama antar instansi yang ditunjuk seperti perlindungan dari kepolisian (pasal 19 dan pasal 26), pengadilan (pasal 31), tenaga kesehatan (pasal 21), pekerja sosial (pasal 22), relawan pendamping (pasal 18), advokat (pasal 25), dan pembimbing rohani (Pasal 24). 2). Dalam hukum Islam, ada tiga konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT: *pertama*, pemberian keadilan untuk korban (Q.S. Al-Isra': 70 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang perintah berbuat baik kepada perempuan/istri). *Kedua*, Pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana (Q.S. Al-Imron: 110 dan penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir). *Ketiga*, Meminimalisasi trauma dengan cara menguatkan korban untuk bersabar dan melakukan shalat. (Q.S. Al-Baqarah : 153 serta penjelasan dalam tafsir Al-Thabari). 3) Konsep perlindungan korban KDRT yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 sudah sesuai secara subtansinya, akan tetapi pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan dalam UU tersebut terkait dengan penjabaran pasal KDRT, sehingga aspek manfaat dan keadilan korban KDRT belum terlindungi. Namun visi dan misi UU tersebut sudah bertujuan untuk melindungi korban KDRT yang sudah sesuai hukum Islam dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam. 4) Konsep perlindungan hukum korban KDRT yang ideal adalah konsep yang ada dalam UU PKDRT (sebagaimana telah disebutkan dalam poin 1) dengan ditambahkan spirit hukum Islam di dalamnya. Dengan menambahkan RUU KUHP 2013 (terkait pasal KDRT RUU KUHP, Pasal 490, Pasal 587, Pasal 588, Pasal 589), sehingga penerapan hukum dapat lebih tegas dan memiliki payung hukum perlindungan kepada korban KDRT dan mudah bagi korbannya untuk mendapatkan perlindungan. Dasar perlindungan wajib berorientasi kepada korban *(victim oriented)* sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum di Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang dalam pembaruan hukum pidana.

Keywords : Konsep Perlindungan Hukum, KDRT, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini makin banyak berbagai media memberitakan tentang masalah tindak kekerasan, baik yang terjadi di kalangan publik maupun di dalam lingkup rumah tangga. Ada satu tindak kekerasan yang nyata dan sering terjadi tetapi penanganannya masih cukup sulit dilakukan, hal ini dikarenakan masih adanya anggapan pada sebagian masyarakat bahwa persoalan yang terjadi dalam sebuah Rumah Tangga merupakan masalah intern atau pribadi antara korban dan pelakunya serta akan menjadi aib keluarga jika diketahui oleh orang lain.

Tindak kekerasan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan pada siapa saja tanpa mengenal ruang, tempat dan waktu. Kekerasan bisa terjadi di tengah keramaian pasar di siang hari oleh seorang perampok atau di sebuah taman yang lengang di kesunyian malam oleh seorang lelaki yang mabuk, namun sangat mengherankan mengapa kini tindak kekerasan itu banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Seharusnya rumah tangga adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru pada kenyataannya banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap suatu isu yang terbelakang atau bahkan dapat dikatakan tidak menarik, namun jika

dilihat dari kenyataan yang selama ini terjadi, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat serius karena sudah sering terjadi dan tidak sedikit yang menjadi korban terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan ancaman terus-menerus bagi perempuan di manapun di dunia ini. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandangan di sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Terlebih lagi rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah perempuan, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.[1]

Tindak kekerasan, atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat tergantung pada masyarakat sendiri, seperti dikatakan oleh Michael Levi, Jerome Skolnick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan "... *an ambiguous term whose meaning is established through political process* (sebuah istilah yang ambigu/mendua yang ditentukan melalui suatu proses politik)". Apapun, bila dilihat dari

[1] Forum Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 1998, "*Tuntutan Dihari Anti Kekerasan Perempuan Sedunia*", 25 November 1998.

bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.[2]

Pada umumnya perempuan memiliki rasa takut terhadap kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan pria. Derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (suami, ayah, paman, dll). Trauma yang pernah dialami perempuan akibat tindakan menyakitkan dan menakutkan akan terus membekas pada diri seseorang. Orang yang terus menerus dalam keadaan tegang, bimbang, takut, lambat laun akan mengalami kelainan jiwa *(psychoneurose)* yang manisfestasinya dapat bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sampai saat ini masih banyak terjadi, hal ini dapat kita ketahui dari data-data yang dikeluarkan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Misalnya:

> Kasus kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2011 mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Rifka Annisa Yogyakarta, kekerasan terhadap istri selama tahun 2011 tercatat 347 kasus, sedangkan tahun 2010 hanya 134 kasus. Menurut Shofia, Manager Divisi Pendampingan Rifka Annisa Yogyakarta, meningkatnya catatan kasus kekerasan terhadap

[2] Levi M., "*Violent Crime*". in Maquire, M.R. Morgan & R. Reiner. *The Oxford Handbook of Criminology.* (Oxford: Clarendon Press), 1994.

> perempuan antara lain karena berhasilnya sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sosialisasi telah menyadarkan perempuan korban kekerasan untuk melapor karena ada payung hukum yang melindunginya [3]

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian lebih banyak diselesaikan dengan cara-cara yang kurang menguntungkan bagi korban terutama perempuan. Hal ini muncul karena adanya anggapan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga yang timbul di antara suami-istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di dalam perkawinan, sehigga apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas putusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

[3] Laporan Tahunan Rifka Annisa Yogyakarta Tahun 2011.

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian jika merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 yang menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan; dan Pasal 90 yang menentukan bahwa luka berat berarti:

a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
c. kehilangan salah satu pancaindera;
d. mendapat cacat berat (*verminking*);

e. menderita sakit lumpuh;

f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

g. gugurnya atau matinya kandungan seoran perempuan.

Kekerasan yang dimaksud dalam KUHP versi lama tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik saja dan tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami-istri, kemudian juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum sebagai upaya menjawab kekosongan hukum dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu bukti bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan adalah dengan dikualifikasikannya istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai istilah hukum yang membawa konsekuensi pada diakuinya KDRT sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dihukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa perubahan yang cukup besar dalam penanganan kasus KDRT. Jika sebelumnya kauss-kasus KDRT tidak bisa diproses secara hukum, maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT dapat diproses melalui jalur hukum. Terobosan lainnya adalah bahwa definisi KDRT memperluas ruang lingkup rumah

tangga. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup rumah tangga yang tidak hanya anggota keluarga inti (ayah, ibu dan anak) melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[4]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan yang tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan ekonomi sebagai bentuk-bentuk kekerasan yang masuk dalam tindak pidana. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT meliputi penjara atau denda. Sanksi pidana ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku namun tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga karena pelaku tidak harus dipenjara. Selain itu juga korban dapat mengajukan tuntutan agar kasus KDRT tidak harus disertai dengan perceraian.

[4] Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, (Jakarta: LBH APIK & Aliandi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 11.

Undang-Undang PKDRT telah dibuat dan diundangkan, namun kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi kejahatan yang sangat menakutkan di dalam masyarakat terutama di dalam rumah tangga. Selain itu UU PKDRT No 23 Tahun 2004 perlu untuk dipertanyakan apa nilai filosofi dari undang-undang ini sehingga muncul sebagai salah satu alternatif dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau penulis mengamati UU PKDRT ini belum bisa bekerja secara maksimal karena selalu berbenturan dengan ketentuan hukum agama terutama hukum Islam. Selain itu juga dari paparan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan hukum pidana ini maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menyelesaikan kasus ini terutama ketika kasus ini dihadapkan dengan ketentuan hukum yang berbeda persepsi tentang kedudukan antara kaum suami dan isteri dalam rumah tangga?

Selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Apalagi kekerasan korban dalam rumah tangga dalam hal perlindungan korban KDRT menjadi kelemahan tersendiri, salah satunya karena kurangnya adanya sosialisasi terkait dengan minimnya sarana dan prasarana bagi

penyelenggaraan perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah seharusnya segera merealisasikan kewajiban yang tercantum dalam UU P-KDRT. Kewajiban tersebut diantaranya adalah membentuk *Women Crisis Centre*, sehingga korban KDRT hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mendapatkan semua pelayanan dan pendampingan serta pemeriksaan yang diperlukan.

Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawaddah, rahmah dan adalah (kasih, sayang dan adil). Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". [5] Dalam ayat lain disebutkan :

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ
ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

[5] QS. Ar-rum: 21

Yang Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri [mu], walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung [kepada yang kamu cintai], sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri [dari kecurangan], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* [6] Dan Allah S.W.T. juga berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Yang artinya : *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".* [7] dalam hadis qudsi ditegaskan yang artinya : *"Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain". (Hadis Qudsi, Riwayat Imam Muslim).*

Berdasarkan surat an-nisa' dalam tafsirnya bahwa kacamata islam terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu perbuatan kerusakan moral sangatlah dilarang, karena melanggar etika/akhlak dalam berumah

[6] QS. An-Nisa: 129
[7] Q.S. al-A'râf : 56

tangga. [8] kerusakan dalam rumah tangga termasuk tidak terpenuhinya kelestarian kehidupan kekeluargaan dalam hal ini, diperlukan salah satunya mengadakan pemeliharaan/perlindungan antar sesama keluarga dan pihak lain, dan memberikan rasa adil dalam melestarikan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya.[9]

Adapun dari tafsir ayat al-a'raf disebutkan bahwa terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga yakni termasuk perbuatan keji dan mungkar, artinya kekerasan/kerusakan di dunia (makluk sosial) tidak memberikan rasa aman dalam kehidupan. Oleh Karena itu, diperlukan manusia di muka bumi untuk berfikir sejauh mana perlindungan makhluk sosial (korban kekerasan) seperti hal berumah tangga, tata kesopanan, akal/sarana-sarana penghidupan dapat dilestarikan dengan kemaslahatan demi keberlangsungan kehidupan ummat yang ber-akhlak mulia. [10]

Riwayat Nabi Muhammad, SAW dalam salah satu hadistnya artinya : *"Janganlah melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirimu sendiri dan membayakan orang lain"*. [11]

Berpijak pada pamahaman hadis tersebut, terkait dengan tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahwa menurut pandangan islam kata bahaya diri sendiri yakni pelakunya berbuat dosa, dan bahaya orang lain yakni timbul mudharat, seperti tekanan psikis/cacat (ringan dan berat). Dalam hal ini hadis

[8] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, (Penerbit PT. Karya Toha Putra Semarang), hlm. 286.

[9] *Ibid*, Jilid 5, hlm. 287-291.

[10] *Ibid*, Jilid 8, hlm. 314.

[11] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir : Darul - Qalam, 1990). hlm. 198.

tersebut bertujuan untuk kemaslahatan ummat manusia hanya semata untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, agar kedepan memperoleh hak dan kewajiban memberikan perlidungan dan mencegah dari kekerasan.

Maka sebagai konsekwensi ketentuan-ketentuan di atas sangat jelas menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah anggota yang ada di dalamnya. Keluarga sakînah, mawaddah wa rahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangat dicela Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nailai keislaman.

Menjawab masalah KDRT melalui kacamata agama Islam adalah dengan implementasi hukum-hukum Islam ("Fiqih"), khususnya yang terkait dengan aturan dan ketentuan berumah tangga secara proporsional, benar dan kontekstual. Fenomena salah kaprah dalam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum agama yang terjadi di masyarakat perlu diluruskan, diproporsionalkan dan disosialisasikan sehingga KDRT yang dilakukan sebagian orang dengan dalih agama dapat dikurangi. Di samping itu, nilai-nilai mulia keagamaan yang anti kekerasan juga perlu terus didakwahkan. Dengan begitu, masyarakat kita yang cenderung fikih-minded juga mengamalkan fikih anti KDRT ini sebagai bagian dari keberagamaan mereka

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:

> Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan hakim, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penjatuhan sanksi pidana yang berat diharapkan putusan hakim tersebut di samping mengadili pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk ikut melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana, oleh karena itu korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga antara Hukum Islam dan Hukum Nasional, sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang lebih lengkap tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul

"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum Islam?
3. Bagaimana justifikasi konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jika ditinjau dari prinsip-prinsip perlindungan hukum korban KDRT menurut hukum Islam?
4. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum Islam.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji justifikasi Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jika ditinjau dari Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum KDRT Menurut hukum Islam.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Kekerasan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau prilaku yang dapat merugikan orang lain dan mempunyai dampak buruk baik bagi korban maupun pelakunya, karena tindak kekerasan dapat menyebabkan penderitaan bahkan berpotensi menyebabkan mental-psikologis seseorang terganggu.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa:[12]

> *In general, violence is aggressive behaviour with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central, physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.*

Sementara pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membuat orang pingsan atau

[12] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".[13] "Perbuatan kekerasan tersebut dapat dikatakan penganiayaan. Di dalam KUHP penganiayaan digolongkan menjadi dua.[14]

Pertama, penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut: jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Kedua, penganiayaan ringan seperti yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan adalah bila perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Sementara dalam pasal yang sama angka dua (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

[13] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 36

[14] Rika Saraswati, *Op. Cit,* hlm. 13

Selain ketentuan tentang Pasal 352 KUHP dan Pasal 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, isti, atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan.[15]

"Penyebab perilaku kekerasan seringkali berada dalam topik psikologi dan sosiologi. Kekerasan seringkali diikuti sebagai penangkal rasa malu atau penghinaan."[16] Kesalahan konsep disini adalah kekerasan sebagai sumber kebanggaan dan membela kehormatan. Kekerasan seringkali, tetapi tidak selalu, adalah perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Bahkan ketika kekerasan disahkan oleh negara (kekuatan negara) harus mempertimbangkan kondisi pengecualian, dan tidak hanya mempertimbangkan norma-norma

Rumusan mengenai tindak kekerasan di dalam KUHP sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban. Umum disini berarti tindak kekerasan itu dapat dialami oleh siapapun secara umum tanpa memandang jenis kelamin, usia dan sebagainya, yakni:

1. Kejahatan kesusilaan (Pasal 281 KUHP)
2. Penculikan (Pasal 328 KUHP

[15] *Ibid*., him. 14.
[16] *Ibid*

3. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
4. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Ketentuan pasal-pasal di atas sebetulnya merupakan kejahatan-kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga KUHP, yang akhirnya dilakukan revisi untuk berfokus pada tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk menangkap pesan dari masalah lingkup kekeluagaan. Namun, apabila jika di tinjau dari Ketentuan pidana KUHP versi 2010 terbaru sebagai berikut :

1. Kejahatan perkosaan (Pasal 490 KUHP)
2. Kekerasan fisik (pasal 587)
3. kekerasan psikis (Pasal 588 KUHP)
4. kekerasan seksual (Pasal 589 KUHP)

Dengan kata lain bahwa pelanggaran psikis, hanya pasal 570 huruf d dan e, seperti mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesesilaan, mengancam dengan suati tinak pidana terhadap hanya orang, atau mengacam dengan penganiyaan, cacian dan sebagainya merupakan delik biasa. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa tindak pidana kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (4), kekerasan psikis Pasal 45 ayat (2) dan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, namun jika tindak kekerasan yang disebutkan diatas tersebut mengakibatkan luka berat, kondisi kejiwaan yang labil (stres), cacat permanen atau cacat seumur hidup atau bahkan mengakibatkan kematian maka delik yang dipakai adalah delik biasa.

Kekerasan yang semacam ini juga sering terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya bahkan juga pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga (kadangkala dirujuk sebagai perlakuan kejam dalam rumah tangga) terjadi ketika anggota keluarga, pasangan mencoba melakukan dominasi secara fisik dan psikologis kepada yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali merujuk kekerasan antara suami-istri, tetapi dapat juga terjadi pada anak dan pada orang yang tinggal bersama pelaku.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

> Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak hanya diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang yang mengalami perlakuan tidak adil. Pihak yang mengalami perlakuan tidak adil dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-

laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja fakta selama ini menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan.

Di Indonesia istilah kekerasan dalam rumah tangga baru disosialisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun jauh sebelumnya Indonesia selaku anggota masyarakat PBB telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *(Convention on the elimination of all forms of discrimination against women)*. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan dipandang sebagai komitmen negara, akan tetapi selama itu pula bentuk kekerasan dengan cara fisik, psikis dan seksual masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah mengakomodir hak-hak korban (KDRT) terutama perempuan yang telah mendapat perlindungan terhitung sejak tahap laporan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta proses pengajuan dalam peradilan pidana, akan tetapi jika pelaku tindak kekerasan tersebut adalah suami korban maka proses pengajuan ke peradilan pidana berdasarkan pada pengaduan korban (Pasal 51-kekerasan fisik, Pasal 52 kekerasan psikis, Pasal 53 kekerasan seksual) dan ancaman pidana terhadap pelaku masih tetap ancaman maksimal, kecuali tindak kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat diidentifikasi karena faktor gender dan budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam lingkup rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukulibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).

Penelitian Straus (1980) menunjukkan bahwa "anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tuanya akan berpeluang melakukan kekerasan menjadi tiga kali lebih kepada pasangannya daripada anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang tidak melakukan kekerasan".[17]

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam Pasal 5 Undang-

[17] *Ibid*, hlm. 21.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada empat (4) jenis kekerasan terhadap perempuan:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Penjelasan dari jenis kekerasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
3. Penelantaran rumah tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk di ekploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.[18]

Adapun jenis-jenis kekerasan menurut Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1998:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas pembantu rumah tangga kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,

[18] Sya'roni Syach, *Martial Rape Sebagai Suatu Tindak Pidana*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Malang, 2009), hlm. 36.

pengrusakan alat kelamin pembantu rumah tangga dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap pembantu rumah tangga, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.[19]

Berdasarkan definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas terlihat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur, sementara dalam KUHP hak-hak korban yang diatur hanya tindakan yang berhubungan dengan kekerasan fisik dan psikis saja dan itupun tidak dikhususkan bagi korban KDRT. Keberadaan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini belum sepenuhnya dipakai dalam penyelesaian persoalan KDRT. Beberapa kasus masih menggunakan hukum perkawinan atau hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT.

Berdasarkan kekerasan KDRT dalam aspek hukum Islam adalah merupakan tindakan tercela, sebagaimana di tegaskan dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

[19] *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, (Jakarta, Forum Komunikasi Ormas/LSM Untuk Perempuan, 2004).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ
كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ
بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ
أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا
١٩

Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.* [20]

Adapun dalam kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan surat an-nisa' dalam tafsirnya bahwa kacamata islam terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu perbuatan kerusakan moral sangatlah dilarang, karena melanggar etika/akhlak dalam berumah tangga. [21] kerusakan dalam rumah tangga termasuk tidak terpenuhinya kelestarian kehidupan kekeluargaan dalam hal ini, diperlukan salah satunya mengadakan pemeliharaan/perlindungan antar sesama keluarga dan pihak lain, dan memberikan rasa adil dalam melestarikan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya.[22]

[20] QS. An-Nisa : 19

[21] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, (Penerbit PT. Karya Toha Putra Semarang), hlm. 286.

[22] *Ibid*, Jilid 5, hlm. 287-291.

Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawaddah, rahmah dan adalah (kasih, sayang dan adil). Dalam al-Qur'an disebutkan: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*. Dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 129 disebutkan:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ
ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri [mu], walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung [kepada yang kamu cintai], sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri [dari kecurangan], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. Allah S.W.T. Juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'râf ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".*

Dalam hadis Qudsi juga ditegaskan yang artinya *"Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain". (Hadis Qudsi, Riwayat Imam Muslim).*

Dalam hal ini, peran perlindungan korban KDRT dalam hukum Islam salah satu terobosan dimana korban diberikan pelindungan dengan melakukan pendampingan yang wajar. Agar korban dapat terlindungi secara moril dan materiil.

Adapun beberapa pendampingan yang patut diperhatikan adalah: *Pertama*, pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua*, pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya. *Ketiga*, memberikan pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, pendampingan hukum agar korban mendapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.[23]

E. Kerangka Konseptual

[23] Elli Nurhayati, *Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), him. 53.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang suami yang korbannya adalah seorang istri, sehingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Hukum Islam adalah aturan hukum syara' yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al Hadits untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Objek dari penelitian ini adalah:

a. Konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
b. Konsep perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari ajaran hukum Islam.
c. Justifikasi konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jika ditinjau dari prinsip-prinsip perlindungan hukum KDRT menurut hukum Islam.
d. Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban KDRT dalam perundang-undangan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang lebih sering disebut sebagai penelitian pustaka, akan tetapi penelitian ini juga tidak terlepas dari penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

3. Bahan Hukum

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1) Al-Qur'an dan Al Hadist
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

2) Kamus Inggris – Indonesia

3) Kamus Istilah Hukum

4) Ensiklopedia[24]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Dokumen, yaitu menelaah, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Pendekatan dan Masalah

Pendekatan dan masalah dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Yuridis-Normatif yakni: metode pendekatan penelitian hukum yang dilakukukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder[25]

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13

[25] *Ibid*, him. 13-14.

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

b. Komparatif yakni : suatu penelitian yang bersifat membandingkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT antara UU no 23 tahun 2004 dengan ajaran hukum islam, dengan menilai sejauhmana perlindungan korban KDRT dalam perspektif hukum islam

c. Kebijakan yakni : sejauh mana dalam penelitian ini untuk menentukan suatu tindakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara akurat jika di tinjau dari perspektif hukum islam agar ke depan memberikan perlindungan sosial *(social defence policy)* salah satunya manentukan konsep pengetahuan sistem kebijakan dalam pelindungan korban KDRT dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulanagan tindak pidana korban KDRT di masa yang akan datang

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.


ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul sekitar tahun 1995, yang merupakan terjemahan dari *Romantic Violence* yang digunakan dalam Undang-undang yang ada di Malaysia, atau *Domestic Abuse* yang digunakan dalam Undang-undang yang ada pada negara bagian Minessota Amerika Serikat[1].

Di Indonesia, istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga baru muncul sekitar tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun jauh sebelumnya Indonesia selaku anggota masyarakat PBB telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *(Convention on the elimination of all forms of discrimination against women).* Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam KUHP dan KUHAP pun istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak pernah disebutkan dan diatur secara tegas.

Untuk itu menurut Elizabeth Kandel Englander makna kekerasan diartikan:[2]

[1] LBH Apik dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, *Naskah Akademika Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT,* (Malang : FH. Brawijaya, 2000), hlm. 18.

[2] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

> *In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central, physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.*

Kemudian

> Dalam *free encyclopedia wikipedia*, kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan - hingga batas tertentu - kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Sedangkan kekerasan menurut tata bahasa adalah perihal (yang bersifat, ciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera, kerusakan, atau matinya orang lain yang dilakukan dengan paksaan"[3]. Pengertian istilah kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.[4] Sedangkan pengertian kekerasan secara psikologis adalah suatu tindakan paksaan yang mengarah pada intimidasi, teror dengan ancaman psikis korban. Pengertian kekerasan secara yuridis adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 490 KUHP Pidana yaitu laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut

[3] *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, Jakarta, Forum Komunikasi Ormas/LSM Untuk perempuan, 1994. http://situs.kesrepro.info/ gendervaw/Okt/2002/ gendevaw02.htm.

[4] Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 12/2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, (Jakarta : LBH APIK Jakarta & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 22.

karena perempuan (istri) tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.

Dalam hal ini, hak hidup manusia dalam tinjauan Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk yang terdapat UU No.. 23 tahun 2004 yang termaktub dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 yaitu : [5]

1. Kekesaran fisik, yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh dan luka berat (pasal 6 UU No.. 23 tahun 2004)
2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak (pasall 7 UU No.. 23 tahun 2004)
3. Kekerasan seksual yakni, ppemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubugnan seksual terhadap dalam seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU No.. 23 tahun 2004)
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kerena persetujuan dan perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. (pasal 9 UU No.. 23 tahun 2004)

[5] Mourti Hadiati S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, cet ke 3, (Bandung : Sinar Grafika), 2012, hlm. 83

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia. Kekerasan khususnya terhadap perempuan (istri) merupakan tindakan kriminal yang mengarah pada kekerasan fisik yang berdampak pada psikologis seseorang istri. Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang di atur dalam UU No. 23 tahun 2004, di mana UU tersebut telah memberikan pengaturan dalam pelarangan atas perlakuan pelaku tindak kekeraan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi adalah "Hak dasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dari manusia yang bersifat universal". Oleh karena itu, konsepsi hak-hak asasi manusia yang kita anut berpangkal tolak dari keluhuran martabat manusia perorangan yang merupakan penjabaran dari sila "Kemanusian yang adil dan Beradab". Berdasarkan sila yang lain dari Pancasila dan UUD 1945 ke dalam kebijakan dan langkah-langkah secara kongkret dalam kehidupan mayarakat sehari-hari.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. "Faktor yang berasal dari diri pelaku dibagi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yakni, factor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah seringkali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situaasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Sedangkan faktor eksternal adalah factor di luar diri si pelaku tindak

kekerasan dalam rumah tangga. Mareka yang tergolong memillki tingkah lakuk yang agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila bila berhadapann dengan situasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan, suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja, atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya [6].

Adanya perubahan pada tingkat perubahan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang pengahasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara nommatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya member nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada istri. Keadaan ini menimbulkan prasaan "tersaingi" dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Selain hal hal yang di sebutkan di muka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa factor pemicu/pendorong yang akhir-akhir ini. Adapun factor pendorong terjadinya tindak kekerasan sebagai berikut ;

a. Masalah keuangan

 Uang seringkali ucu dapat menjadi timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan perttengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yaag utama adalah suami. Dapat juga

[6] *Ibid*, hlm. 76

pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Di tambah lagi adanya tututan biaya hidup yagn kian tinggi sehingga memicu pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan

b. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi tetap merupakan salah satu faktor terpenting sebagai pendorong untuk melakukan kejahatan, dimana salah seorang di dalam rumah tangga merasa dominan dari segi ekonomi dibandingkan yang lainnya.

Selain itu pendidikan mereka rendah, bahkan ada yang tidak sekolah. Dengan kelemahan-kelemahan itulah seseorang berani melakukan tindakan-tindakan yang dianggap di luar batas kemanusiaan dan karena kelemahan-kelemahan tersebut seorang istri cenderung diperlakukan semena-mena. Semula majikan hanya memarahi, lalu mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang menyinggung perasaan. Selanjutnya mulai menyiksa, seperti memukul, menjambak rambut, menyiram dengan air panas ataupun melakukan penyiksaan lainnya yang dianggap tindakan kriminal. Di pihak korban (pembantu) hanya bisa diam tanpa bisa membela diri, pasrah dengan keadaan yang menimpanya, dengan dipenuhi perasaan takut dipecat atau dikurangi gaji sedangkan mereka pada saat itu betul-betul membutuhkan uang. Kelemahan seperti inilah yang menambah keberanian majikan untuk terus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi.

c. Cemburu

Kecemburuan dapat juga salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus agus nasier yang membunuh nyonya Diah, istrinya). Kaasus lain yang terjadi tahun 2009 seorang suami melukukan tindak kekerasan terhadap istrinya, Karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

d. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri alah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini berlaku terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh

e. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bag orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa

juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing oragn tua.

f. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal satu atap mapun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari daudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dan dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau desertai kata-kata yang menyakitkan atau mengejek-ejekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

g. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami atau istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berlalatar dari keluarga yang berbeda. Untuk itu perlunya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan . antara duami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah-pahaman yang memicu pertengkaran

dan kekerasan psikis. Ada kekerasan kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik

h. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalah-pahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaan dan dapat pula memicu kekerasan

i. Masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan penikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalaunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui pasangan riwarat dari orang lain. pada kenyataan cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertenkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

j. Masalah tidak memaksa

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalai istrinya tidak bisa masak akan rebut.

Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah public. Perbuatan suami tersebut menunjukkan masih mengharapkan istri berada ranah domestic atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibat timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di berbagai negra, istri yang menjadi korban kekerasan bersal dari semua lapisan social, golongan, pekerjaan suku, bangsa, budaya, agama, maupun usia. Beberapa korban memilih bertahan begitu lama dari kekerasan dan merika alasan-alasan sebagai berikut ; Pertama, kepentingan anak. Istri khawatir anak-anaknya akan mengalami penderitaan yang lebih buruk jika berpisah dari ayahnya. Kedua, mempertahankan perkawinan, kebanyakin istri menganggap perkawinan yang suci dan luhur, sedangkan perceraian suatu yang buruk yang harus dihindari. Mereka berasumsi lebih bai menderita dalam perkawinan dari pada bercerai yang dianggap tabu.

Ketiga, takut pembalasan suami. Banyak istri yang diancam tidak diberi hak, bahkan hak miliknya sendiri dibakar dan di aniaya. Tidak jarang istri diancam akan di bunih, jika berani meninggalkan rumah tangga. Menurut laporan kepolisian, setelah dari istri yang berupaya meninggalkan perkawinan dibunih oleh suaminya. Keempat, khawatir di hina masyarakat. Banyak perempuan takut dicap perempuan tidak baik, kerana diketahui sebagai perempuan korban kekerasan suami. Sebagian tidak siap dengan status social

janda, karena masyarakat menganggap janda sebagai perempuan rendah. Kelima, tidak ada perlindungan. Ada istri yang menggantung pada suami secara ekonomi, sehingga ia tidak punya pilihan lain kecuali bertahan dalam derita berkepanjangan. Keenam, sebagian istri tetap mencentai suaminya. Mereka mendambakan berhenti kekerasan dan bukan putusnya perkawinan. Ia selalu berharap agar suami berubah menjadi baik. Ketujuh, rasa percaya diri rendah. Akibat penganiayaan istri seringkali merasa tidak berarti, ia tidak percaya memilki potensi untuk mengatasi masalah. [7]

C. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada empat (4) jenis kekerasan dalam rumah tangga:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Penjelasan dari jenis kekerasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

[7] Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* (Semarang : Walisongo Pres, 2010) , hlm. 67-68

2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)
3. Penelantaran rumah tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk di ekploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.[8]

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 2 Deklarasi nasional dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1998 khususnya pembantu rumah tangga adalah sebagai berikut:[9]:

1. Kekerasan terhadap perempuan secara fisik
 Jenis kekerasan terhadap perempuan ini yakni : tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau dengan alat-alat lain. bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain ; tamparan, pemukulan penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan, benda keras, penyiksaan mengunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serata pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat, bahkan sampai meninggal dunia.
2. Kekerasan terhadap perempuan secara psikologis
 Yaitu tindakan yang bertujuan menrendahkan citra seorang perempuan (istri) baik melalaui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya/ penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak

[8] Sya'roni Syach, *Martial Rape sebagai suatu Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Malang, http; //www.lkph.umm.ac.id/indek.htm, Akses tanggal 14 Februari 2013

[9] Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an* (Semarang, Walisongo Press, 2010) , hlm. 86

diinginkan dan mempunyai makna seksual yang di sebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan. Tindakan kekerasan tersebut diklarifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi: *pertama* : pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) dilakukan terhadap orang menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya. Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekenhendak perempuan itu. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap dalah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau jujuan tertentu. *Ketiga*. Pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Keempat, bentuk kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dalam KUHP juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hanya saja tidak spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 89 KUHP berbunyi: yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pasal ini berlaku untuk umum, artinya orang yang mendapat perlakuan atau tindakan kekerasan, sehingga menjadi pingsan dan tidak berdaya dalam hal ini perlakuan seseorang atas orang lain, maka orang tersebut dapat dikenai pasal ini.

1. Tentang Penganiayaan

 Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

 (1) Penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500.-

(2) Jika perbuatan itu menjadi luka berat, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dan dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat dikenai pasal kekerasan ataupun penganiayaan dapat diketahui dari kasus itu sendiri, karena sesuai dua pasal tersebut di atas bentuk kekerasan ataupun penganiayaan mempunyai kriteria yang berbeda, dapat juga satu kasus dikenai dengan pasal subsidier dari kedua pasal tersebut.

2. Kejahatan Perkosaan

Berbicara mengenai kejahatan perkosaan selalu dihadapkan pada batasan Undang-Undang tentang perkosaan dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, meliputi Pasal 282 sampai dengan Pasal 303 KHUP. Perkosaan itu sendiri diatur dalam ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Perkembangan di berbagai negara. menjadikan perumusan perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata. Namun didalamnya terkait suatu bentuk pelanggaran dan pengingkaran HAM. Dalam hal ini persoalan yang terkait dengan kemungkinan "kehamilan"

tidak lagi penting. Tetapi segala hal yang menyangkut benda-benda yang bukan organ tubuh yang dimanipulasikan ke dalam vagina atau anus seorang perempuan dapat disamakan dengan perkosaan.

Sehubungan dengan pola pikir ini, maka perumusan Pasal 285 KUHP disempurnakan dalam KUHP Nasional sebagai berikut:

(1) Di pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan.
 a) Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan.
 b) Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuannya.
 c) Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan persetubuhan perempuan. Persetujuan, diperoleh melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
 d) Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan atau tanpa persetujuan.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan. dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun. apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat ke 1 sampai ayat ke 4 di atas:
 a) Seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.
 b) Barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian Tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Tampak perluasan perumusan delik perkosaan menurut KUHP tidak lagi dilihat sebagai kekerasan yang tampak merupakan budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dengan demikian untuk melawan perkosaan dan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Bukan saja diperlukan ukuran-ukuran/batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum positif, tetapi diperlukan kesetaraan melalui nilai-nilai keadilan dan HAM.

Adapun table dalam bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebagai berikut :[10]

No	Keterangan	Yang dialami oleh istri	Yang dilakukan oleh suami
1	Kekerasan Fisik		
	Pemukulan	4	5
	Panamparan	3	3
	Menarik rambut	4	1
	Di dorong hingga jatuh	2	1
	Disetubuhi dengan paksa	1	-
	Membenturkan dengan kepala	1	-
2	Kakerasan Non Fisik		
	Kata-kata berisi penghinaan	15	6
	Mengejek	8	8

[10] Mourti Hadiati S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi,* cet ke 3 (Bandung : Sinar Grafika, 2012), hlm. 28

	Mempermalukan	1	4
	Tidak memberi uang belanja	3	4
	Melarang istri bergaul	3	7
	Membentak dengan keras	5	3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik maupun non-fisik. Mereka mengalami tindakan kekerasan tindakan kekerasan tidak hanya satu macam saja, tetapi ada 3 atau 4 jenis kekerasan menimpa seorang istri. Misalnya ada responden yang ditempeleng sambil diejek kemudian dibenturkan kepalanya ke tembok dan di setubuhi secara paksa. Dengan demikian terdapat kombinasi antara bentuk kekerasan fisik dan non-fisik. Menurut seorang ahli kriminlog dari universitas Indonesia, yakni kekerasan non fisik selalu diawali terjadinya kekerasan fisik. [11]

Adapun beberapa ciri korban kejahatan kekerasan (perkosaan) antara lain:

1. Lemah mental
2. Korban pemerkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur (obyek)
3. Korban mengalami ancaman/kekerasan, ini berarti bukan atas dasar suka sama suka.
4. Persetubuhan dengan melakukan ancaman atau kekerasan terhadap seorang perempuan tertentu.[12]

D. Pandangan Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum muslimin telah membicarakan persoalan

[11] *Ibid*, hlm. 29

[12] Munandar Soelaiman, *Kekersan terhadap Perempuan "Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan"*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hlm. 30

perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surat yang tersebar. Bahkan satu dari sekian nama surah dalam Al-qur'an disebut dengan surat An-Nisaa (perempuan). Ada pula surat yang menyebut nama perempuan (Maryam), atau membicarakan sebagian masalah perempuan, seperti surat ath-Thalaq.

Membaca struktur sosial budaya bangsa Arab pada waktu Al-Qur'an diturunkan dan pada waktu Nabi hadir, wacana dan aturan menyangkut soal-soal perempuan yang disampaikan kedua sumber ini menunjukkan dengan jelas adanya proses-proses transformasi sosial budaya yang sangat progresif. Umar bin Khattab, khalifah kedua, sempat memberikan komentar yang mengesankan keterkejutan ketika membaca teks-teks suci Islam yang transformatif itu. Ia mengatakan: "ketika Jahiliyah, kami sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan. Tetapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut-nyebut mereka, kami baru menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami".[13]

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, lebih dari itu perempuan tidak saja di hina, diremehkan, tetapi juga di tindas dalam arti selalu mendapatkan tindak kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Pandangan masyarakat seperti ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 58-59 sebagai berberkut :

[13] Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA, (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 84

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Bahkan atas nama kebudayaan, sejak awal kehidupannya penikmatan seks perempuan sengaja direduksi, karena dua dipaksa untuk melakukan proses pemotongan *clitoris* atau bahkan bibir kecil vagina: mutilasi genital (khitan). Ini merupakan upaya penindasan atas hak penikmatan seksual mereka. Pendeknya atas nama kebudayaan dan tradisi, kaum perempuan Arab dipaksa untuk menjadi budak, termasuk di dalamnya budak nafsu kaum laki-laki.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi.[14] Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat merendahkan dan melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki sebagai berikut :

[14] *Ibid, hlm* :97

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ
ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

Yang artinya : *Dan mereka (para perempuan) mempunyai hal seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut*).[15] Nabi SAW dalam sabdanya menempatkan perempuan sebagai "mitra laku-laki (*an-Nisaa Syaqa-iq ar-rijaal*).

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial. Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik kekerasan.

Rasulullah SAW sangat mengesankan bahwa sampai menjelang akhir hidupnya, dalam pidato perpisahan (haji wada), Nabi SAW menyampaikan pesan yang sangat penting: "Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian mereka bagaikan kawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan".

Apa yang dikemukakan di atas sesungguhnya telah cukup membekali kita untuk menyatakan bahwa Islam benar-benar *concern* yang sangat tinggi

[15] QS. Al-Baqarah : 228

untuk memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan (istri), dan dari beberapa cuplikan ayat hadits Nabi SAW di atas, bahwa dalam teologi Islam, sifat pemaksaan atau perampasan hak terhadap perempuan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.

Meski demikian, pandangan transformatif ini mengalami stagnasi yang cukup panjang. Kita menyaksikan dalam realitas sosial kaum muslimin sampai hari ini posisi perempuan masih lemah. Kita mendapatkan banyak pandangan kaum Muslimin yang belum memberikan responsi atas gagasan dan arah yang dikehendaki oleh Islam. Arah itu adalah penghargaan terhadap perempuan dan menempatkannya setara dengan kaum laki-laki dalam segala kehidupan sosial mereka. Mayoritas penafsir teks-teks otoritas Al-Qur'an dan Sunnah masih tetap konservatif dengan menyatakan bahwa kaum perempuan memang diciptakan Tuhan dalam posisi dibawah laki-laki, sebagaimana secara jelas diungkapkan oleh Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat (34) sebagai berikut :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى
ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Yang artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas*

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [16]

Legitimasi teks atas superioritas laki-laki ini kemudian membawa implikasi-implikasi lebih lanjut pada posisi perempuan yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki-laki. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama.[17]

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan seperti itu perlu diluruskan karena bila tidak, maka akan memberikan kesan kontradiktif dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia. Dalam persoalan ini, teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan di bawah teks-teks lainnya yang lebih spesifik atau yang bersifat praksis.

Mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan? Ada beberapa kemungkinan jawaban: (1)

[16] QS. An-Nisaa ayat : 34

[17] Sunan Abu Daud, Sunan Al Tirmidzi, Umar, Nazarudin, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 64

karena kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks secara harfiah; (2) karena cara atau metode penafsiran yang parsial atau tidak utuh, secara sepotong-potong, sebagian atau separuh dari keseluruhan teks; (3) karena seringkali didasari dan dikuatkan oleh hadits-hadits (*dho'if*) atau bahkan hadits palsu (*maudhu'*) atau hadits *israiliyyat*.[18]

Tiga kemungkinan di atas, pada akhirnya terakumulasi dalam interpretasi dan seringkali kurang memerhatikan sosiokultural di mana dan kapan firman itu diturunkan, atau disebut dengan *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud*.

Salah satu dari sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi kuat dan efektif adalah karena adanya dukungan tradisi atau kultur patriarki yang hegemonik. Contoh konsep-konsep dalam ajaran Islam yang biasa dipakai untuk membenarkan kekerasan atau menyudutkan perempuan adalah *nusyuz*. *Nusyuz* berarti kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya sebagai hal yang mengganggu stabilitas keluarga. Konteks ini metujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat (34).

> "Perempuan-perempuan (istri) yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka berilah nasihat yang baik dan biarkan mereka di tempat tidur dan pukullah. Tapi, jika kemudian mereka telah menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan (untuk menzhalimi mereka)".

Secara sekilas, ayat ini membolehkan suami untuk memukuli istrinya apabila tidak menaati perintah suami. Kedurhakaan secara teknis bermakna ketidaktaatan istri terhadap kebutuhan seksualitas suaminya dalam hubungan

[18] http://ratualit.blogspot.com/2008/08/teks-teks-*kekerasan-terhadap perempuan*_11.html, di akses tanggal 12 02 2013

perkawinan. Misalnya, hadits Nabi mengatakan "jika suami mengajak istrinya untuk bersetubuh, lalu istri menolak dan membuat suaminya marah, maka istri tersebut akan dilaknat malaikat sampai pagi". Wahbah al-Zuhaili[19] menyebutkan bahwa *nusyuz* dalam relasi seksual terhadi ketika istri disibukkan dengan urusan yang menjadi kewajibannya atau dibayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami.

Atas dasar itu, penolakan perempuan mempunyai alasan yang jelas dan tidak dapat dikenakan pemukulan seperti dalam ayat di atas. Pemukulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah menasihati dan pisah ranjang. Dan jika memang harus dilakukan, pemukulan suami bersifat mendidik, tidak sampai melukai wajah, kepala atau tubuh.[20]

Yang terbaik adalah tidak melakukan pemukulan. Nabi bersabda "jangan kamu memukili kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya", serta "pergaulilah isterimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka sabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak".[21]

Parvez, penafsir modern Pakistan[22] mengatakan bahwa *nusyuz* diterapkan baik kepada istri ataupun suami. Jika suami melakukan *nusyuz*,

[19] Muhammad Husein, *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78

[20] *Ibid,* hlm *89*

[21] QS. An-Nisaa : 19

[22] Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, Terj. Ahmad Affandi dan M. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 129

sistem Islam akan menghukumnya dengan pola yang sama. Dalam konteks lain, Umar Ahmad Utsmani menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan istilah *ummur rijaal* dan *nisaa*, bukan suami dan istri. Atas dasar itu, *nusyuz* tidak boleh diinterpretasikan sebagai perlawanan istri terhadap suaminya dan suami berhak menghukum istrinya, melainkan ada mekanisme hukum di pengadilan.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) muncul dalam bentuknya yang krusial, ketika segala amal kebajikan perempuan (istri) kemudian dianggap gugur di hadapan Tuhan oleh karena terlambat melayani kebutuhan suaminya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Seorang perempuan yang rajin shalat malam, sering berpuasa, tetapi ketika oleh suaminya diajak ke ranjang, ia terlambat, maka pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai bersama-sama setan ke neraka paling dasar". Hadits ini bahkan dikuatkan oleh hadits yang menyatakan: "Ketika perempuan diajak oleh suami kemudian tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi".

Hadist tersebut tidak bisa disimpulkan begitu saja, sebab apabila suami meminta istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak memungkinkan (misalnya lelah atau lainnya) dan kemudian suami memaksa, maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruuf*". Justru suami seharusnya melindungi istrinya yang dalam keadaan lelah atau tidak enak badan.

Dalam teks yang lain juga diungkapkan betapa kebaikan seorang perempuan menjadi tidak berharga sama sekali hanya karena perempuan berbicara kurang sopan di hadapan suami. Hadits tersebut mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "Andaikan ada seorang perempuan memiliki seluruh isi dunia ini, dan menafkahkan semua itu kepada suaminya, kemudian ia menyebut-nyebut jasanya itu dihadapannya, maka Allah akan menghapuskan pahala amalnya itu dan ia akan dikumpulkan bersama-sama Qarun".[23]

Teks-teks tersebut kemudian oleh sebagian orang dijadikan dasar pijakan untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat kepada suaminya secara absolut. Padahal ini bertentangan dengan hadits yang berbunyi: "Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun untuk maksiat kepada-Nya".

Analisis persoalan kekerasan terhadap perempuan pada akhirnya berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan dan kemandegan dalam melakukan analisis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana (zaman) yang telah berubah secara kritis.

Sebenarnya pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum Al-Qur'an diturunkan, seharusnya menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita Al-Qur'an itu sendiri, yaitu kesetaraan manusia, kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa ancaman dan batangan kekerasan atau paksaan oleh siapapun, serta keadilan. Meskipun teks-teks suci diturunkan dalam upaya transformasi kultural menuju arah yang

[23] Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan, "Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan"*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 112

dikehendaki, namun cita-cita tersebut tidak mungkin terwujud seketika, karena ia berhadapan dengan ruang keagamaan, sosial, ekonomi dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini, kebijakan yang diambil Islam adalah melancarkan reformasi secara evolutif.

Oleh karena itu, perlu ada suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas permasalahan perempuan yang selama ini masih rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan, yaitu mendudukkan teks-teks agama yang normatif ke dalam maknanya yang relatif ketika ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang menginginkan pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara ini, semoga persoalan kekerasan terhadap perempuan dapat dipecahkan.

Sampai saat ini, kekerasan yang dialami oleh istri dalam suatu rumah tangga atau perempuan pada umumnya merupakan akibat yang ditimbulkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami dan memaknai agama ataupun kesalahan dalam mengambil rujukan adalah karya-karya ulama yang diproduk pada sekian abad silam yang tentu saja sudah tidak cocok lagi dengan konteks kehidupan masa kini. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran atau teks-teks yang mendiskriminasikan perempuan, sehingga dengan demikian diharapkan hal ini dapat memberikan dampak positif dalam pola relasi perempuan dan laki-laki.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengaturan tentang perlindungan korban berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban meliputi peindungan hukum terhadap saksi dan korban yang berkaitan dengan upaya pengungkapan HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga dan korupsi.

Adapun Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,[1]

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

[1] http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-*pengertian perlindungan-hukum/ di akses tangga* 03 03. 2013

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtpersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Banyak terjadi hubungan hukum yang muncul dalam pergaulan di tengah masyarakat sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum, agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.[2] Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.[3] Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya

[2] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 210

[3] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 140

dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa *Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen* (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideiil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana

mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.[4]

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dapat dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.[5]

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.[6] Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak,

[4] Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 123

[5] Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 289

[6] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 7-8

seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam rangka perlindungan hukum memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugtred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah di satu sisi adalah untuk kepentingan administrasi yang cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugtred* ini (*betreuren deze terugtred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.[7]

B. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan

[7] Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 291

sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide perlindungan untuk menjadi kenyataan bagi masyarakat.[8] Dalam hal ini, hukum juga pada dasarnya memiliki perlindungan yang kuat dalam melindungi korban masyarakat, bahwanya juga bagian cerminan dari hamm sehingga yang di kandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi di lihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak hak warga negara. [9]

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum yaitu: *Pertama.* Perlindungan Hukum Preventif yakni, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. *Kedua* perlindungan Hukum Represif yakni, dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa pelindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. [10]

Dalam kaitan penanganan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga banyak cara yang dilakukan dalam menentukan

[8] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 15

[9] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* (Bandung ; PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 75

[10] http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com. peranan-lembaga, di akses tanggal 23 01 2013

perlindungan hukumnya. Maka diperlukan kebijakan terlebih dahulu terkait dengan peran yang dianggap eksplesit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut ;

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

 Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

 Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

 a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
 b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 c. Melakukan penyelidikan.

2. Peran Advokat (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

 Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban, maka advokat wajib:

 a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28)

b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku utnuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

4. Peran Tenaga Kesehatan (pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial (pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

a. Melakukan konseling utnuk menguatkan korban;

b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;

c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);

d. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani (pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman serta takwa.

7. Peran Relawan Pendamping (pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran dari relawan pendamping. Menurut undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:

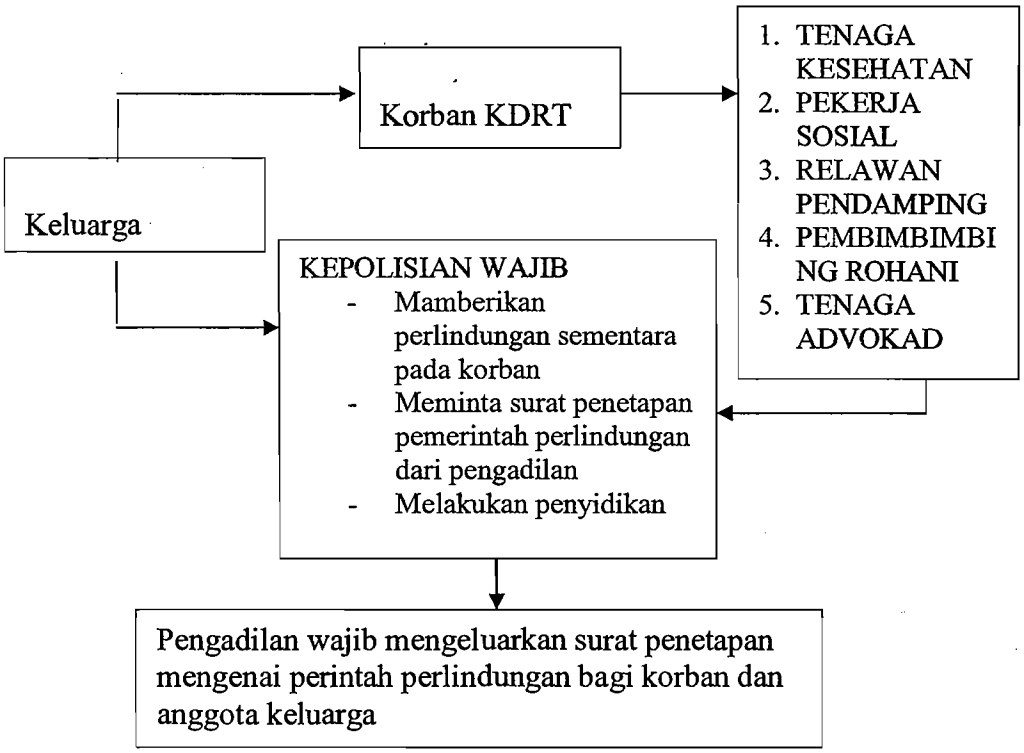
a. menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar tidak dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;

c. mendengarkan segala penuturan korban;

d. memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

Berdasarkan uraian peran pendamping korban KDRT dalam UU no 23 tahun 2004, maka pentingnya mekanisme nyata, seperti yang disajikan mekasnisme perintah perlindungan sebagai berikut ; [11]



C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke Polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandang rendah

[11] Mourti Hadiati S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, cet ke 3 (Bandung : Sinar Grafika, 2012), hlm. 72

mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan.[12]

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *viktimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial.[13]

Viktimologi tidak dapat dipisahkan dari kriminologi, karena pemisahan akan merusak keberhasilan yang telah dicapai kriminologi. Pemikiran kriminologi modern memperlakukan individu sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Oleh karena itu, kalau selama ini pembicaraan-pembicaraan dan pemikiran-pemikirannya tertuju pelaku tindak pidana saja, maka sudah saatnya kita berpaling pada masalah korban serta pada penanganannya.

Sebelum membahas masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu akan dibahas masalah pengertian korban. Masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan

[12] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 112

[13] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 31

yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.

Sedangkan yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[14]

Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnyalah bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manuia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat.

Pengrtian korban dipandang sempit apabila dibandingkan dengan pengertian korban menurut revolusi majelis PBB no 40/34 1985, bahwa korban yaitu :

"orang baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana

[14] *Ibid*, hlm. 41

yang berlaku di negara, termasuk peraturan peraturan yang menyalahgunakan kekuasaan" [15]

Berdasarkan pengertian korban menurut majelis Umum PBB tersebut bahwa korban termasuk juga pengertian korban victim of power, sehingga ruang lingkup korban meliputi :

1. Kerugian fisik maupun mental
2. Penderitaan emosional
3. Kerugian ekonomi
4. Perusakan subtansial dari hak hak asasi para korban. [16]

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disaster*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985 telah memberi definisi tentang *victim* dalam kaitannya dengan draft *Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* (korban), yaitu:

1. korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).

Jadi, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan korban tidak hanya korban kejahatan saja, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan.

[15] Basir Rohromana, *Perlindungan Saksi dan Korban dengan Keberadaan LPSK*, (Jakarta ; LPSK, 2010), hlm 55

[16] *Ibid*, hlm. 63

Dengan demikian, maka terdapat perluasan wawasan tentang korban. Selanjutnya, ayat (1) bagian I Deklarasi tersebut menyatakan:[17]

> *Victim means persons who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through acts or ommissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*
>
> Terjemahan bebas:
>
> Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan olah karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban tidak hanya penderitaan fisik saja, melainkan juga psikis (mental), ekonomi sosial, serta penderitaan yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penjabaran ini penting mengingat kedudukan korban menempati posisi yang lemah. Jika terjadi keterlambatan dalam penanganan korban, akan terjadi korban tingkat kedua (viktimasi sekunder), tingkat ketiga (tersier) dan selanjutnya. Di samping itu, tingkah laku dan struktur masyarakat dapat menimbulkan rangsangan dan kerawanan terjadinya kejahatan. Apalagi dengan semakin cepatnya pembangunan yang akan membawa perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial dapat menimbulkan/mewujudkan kemajuan di segala bidang, namun juga menimbulkan bentuk kejahatan dengan pola baru (misalnya *white collar crime*, *cyber crime*), di mana pelaku kejahatan tersebut memanfatakan intelektualitasnya untuk melakukan kejahatan.

[17] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113

Selanjutnya, pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi:

> Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hanya berada di dalam lingkup rumah tangga saja. Selain definisi korban tersebut di atas, masih ada lagi definisi korban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam pasal 1 , yaitu:

> Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Definisi ini jelas memperlihatkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah hanya terbatas pada tindak pidana saja, yaitu penderitaan seperti yang dialami berupa fisik, psikis, mental dan kerugian ekonomi, maka penegak hukum perlu melakukan perlindungan secara aktif sesuai aturan yang berlaku.

Definesi tersebut merupakan batasan dan pedoman bagi para penegak hukum untuk lebih mengerti tentang siapakah korban dan penderitaan korban serta kerugian yang dideritanya. Dari berbagai definisi yang ada, korban tetap berada dalam posisi yang lemah. Artinya dapatkah korban terpuaskan dengan dipidananya pelaku? Karena pada kenyataannya banyak korban yang tetap kecewa, depresi bahkan ada yang sampai bunuh diri.

D. Macam-Macam/Ruang Lingkup Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau dikaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam KItab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Lahirnya UU. No 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga memberikan ruang gerak perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dijelaskan oleh ketentuan pasal 2 UU No. 23 tahun 2004, sebagai berikut :

1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun dalam kriteria ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya di dalamnya sudah diatur dalam pasal 1 UU NO. 23 tahun 2004 sebagai berikut : [18]

1. Kekesaran fisik, yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh dan luka berat (pasal 6 UU NO. 23 tahun 2004)
2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak (pasal 7 UU NO. 23 tahun 2004)
3. Kekerasan seksual yakni, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubugnan seksual terhadap dalam seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU NO. 23 tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dalam lingkup rumah tangga, padalah menurut hukum yang berlaku baginya atau kerena persetujuan dan perjanjian ia wajib mmebrikan penghidupn, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. (pasal 9 UU No. 23 tahun 2004)

Keterbukaan dan ketentuan Undang- Undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam undang-undang tersebut tetapi menjadi kewajiaban korban dan angotanya masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentagn

[18] Mourti Hadiati S, *Op, Cit,*, hlm. 83

kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam pasal 15 undang-undang No. 23 tahun 2004 yang berbunyai : [19]

"setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya upaya sesuai dengan batas kemampuanny, untuk ;

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
b. Memberikan perlindungan kepada korban
c. Memberika pertolongan darurat
d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan"

Adapun korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan subuah penjaminan hak hidup untuk di lindungi keamanan dan kenyamanan yang telah diatur dalam UU no 23 tahun 2004 yang terdapat pasal 10, yang bunyinya sebagai berikut :[20]

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

[19] Undang-undang No. 23 tahun 2004 *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*

[20] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Op. Cit*, hlm hlm. 116

d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketententuan peraturan perundang undangan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Problematika dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu ruang lingkup kekerasan yang timbul dimana memiliki karakteristik yang berbeda, seperti hasil penelitian Rifka Annisa Womens Crisis Centre menyebutkan bahwa ternyata baik pihak perempuan (istri) sebagai korban, maupun laki-laki (suami) sebagai pelaku, mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :[21]

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri yang renda, sehingga cendrung pasrah, gan mengalah
2. Percaya pada semua mitos yang "memaklumi sikap kasar "suami pada istri
3. Tradisionalis ; percaya pada keutuhan keluarga,
4. Merasa bertangung jawab atas kelakuan suaminya
5. Merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan yang dirasakan
6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya
7. Stress yang diderikan menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan, pencernaan dan sebagainya)

[21] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Op. Cit*, hlm. 85

8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan
9. Diperlakikan seperti "anak kecil ayah" (pantas untuk dimarahi dan di hukum)
10. Yakin bahwa tidak ada orang yang mampu menolong penderitaannya.

Adapun karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut : [22]

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri yang tinggi (sehingga dimunculkan sikap sangat berkuasa)
2. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya
3. Tradisionalis ; percaya pada superioritas laki-laki, *stereotipe* sifat maskulin
4. Memiliki kecemburuan yang berlebih, sehingga mudah curiga
5. Tampil dengan kepribadian ganda
6. Menjadikan stress sebagai alasan untuk mengasari istrinya
7. Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaan
8. Tidak percaya bahwa perilakunya mengadung akibat negatif.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan (istri), menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya

[22] *Ibid*, hlm 86

kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri serta mempunyai kekhasan. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
6. RUU Hukum pidana versi 2013

Undang-undang tersebut selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam tinjauan hukum pidana dalam korban kekerasan memiliki aspek yang saling berkaitan karena adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban KDRT yang dalam pasal-pasal RUU KUHP tersebut mengatur tentang:

1. Pasal 490 KUHP tentang perkosaan dan perbuatan cabul;
2. Pasal 587 KUHP tentang kekerasan fisik;
3. Pasal 588 KUHP tentang kekerasan psikis;
4. Pasal 589 KUHP tentang kekerasan seksual.

Selanjutnya dalam konsiderans Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan tahun 1994 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antarkaum laki-laki dan perempuan, yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka. Dikatakan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting (*crusial*) yang

menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dihadapan kaum laki-laki.[23]

Deklarasi tersebut dapat menjadi bahan acuan dalam pengajaran (*legal education*), *criminal justice system* maupun *law enforcement* (pelaksanaan hukum) yang intinya menuju pada perubahan hukum. Dalam deklarasi tersebut diuraikan pula bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terbagi atas 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (domestik)
2. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat
3. Kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya kekerasan tersebut.

Pertimbangan dicetuskannya deklarasi tersebut sebagai akibat dari relasi sosial antara negara dan masyarakat serta relasi antara perempuan dan laki-laki. Dikatakan berkaitan dengan relasi sosial antara negara dan masyarakat karena refleksi sejarah telah membuktikan bahwa berbagai negara (termasuk Indonesia) melanggengkan ketidaksetaraan (ketimpangan) hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang memberi peluang munculnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Adapun dalam relasi osial antara laki-laki dan perempuan juga terjadi persoalan dimana perempuan dikreasikan secara sosial (*issue gender*) berada dalam kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga kemudian muncul perilaku-perilaku yang subordinatif terhadap perempuan, diskriminatif terhadap

[23] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Op. Cit*, hlm. 91

perempuan, domestik peran perempuan, *stereotyping* (menciptakan citra tertentu) perempuan serta merentakan posisi perempuan di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat disebut kejahatan berbasis gender atau *gender based violence.*[24]

E. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada satu tindak pidana (perbuatan pidana) terdapat 2 (dua) komponen pokok, yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Pada kenyataannya apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langusng atau tidak langsung. Peranan korban terhadap timbulnya tindak pidana seringkali tidak mendapat perhatian, namun seringkali korban ikut berpartisipasi terhadap timbulnya kejahatan, secara sadar atau tidak sadar.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga

[24] Munandar Suleman, dkk, *Kekerasan terhadap Perempuan, "Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu,* (Bandung Refika Aditama, 2010), hlm. 30

tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekas yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Selanjutnya, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan (tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya

dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*[25]

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.[26]

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di

[25] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 53-54

[26] *Ibid*, hlm. 55

samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban. Misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman (rumah singgah) atau korban dapat mengajuan gugatan ganti kerugian. Tentang ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain memperhatikan hak tersangka/terdakwa, KUHAP juga memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugiajn. Secara objektif KUHAP seyogyanya dinilai, sejauh mana dapat mengungkapkan kebenaran untuk menegakkan keadilan demi ketentraman masyarakat. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiil, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.[27]

Dasar dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

> Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas pemintaan

[27] Leden Marpaung, *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 80

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Adapun yang dimaksud dengan orang lain adalah pihak korban kejahatan, akibat perbuatan pelaku. Demikian pula pasal-pasal selanjutnya (Pasal 99-101 KUHAP) memberikan wujud kepedulian pada nasib korban.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto* agi korban tindak kekerasan telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Seperti halnya dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun dari masyarakat. Karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menimpanya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan. Mengulang-ulang kejahatan yang dialaminya membuat korban justru tidak dapat melupakan peristiwa yang dialami. Belum lagu pada saat sidang di pengadilan, korban harus berhadapan dengan pelaku. Rasa marah, dendam dan malu menjadi satu. Oleh karena itu, perlu ada pendamping bagi korban sejak korban melaporkan kejahatan yang menimpanya.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomi, sedangkan kerugian immateriil bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menimpanya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain kerugian materiil dan immateriil, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.

Jiwa atau mental seseorang bisa terganggu karena mengalami tindak kekerasan. Mental/jiwa dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mental sehat dan mental sakit. Mental sehat dapat mengalami stres, sedangkan mental sakit dibedakan menjadi dua yaitu nonpsikosis dan psikosis. Golongan nonpsikosis kebanyakan disebut sakit syaraf/psikosomatis, sedangkan golongan psikosis biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

Selanjutnya, mental yang sehat dapat mengalami stres yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau akibat tindak kekerasan dan tindakan-tindakan lain. Untuk mengenal manusia sebagai pribadi harus dilalui 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Biologis
2. Psikologis
3. Sosial Budaya, dan
4. Agama.

Empat tahap tersebut harus dilakukan kalau kita ingin mengenal manusia. Kemudian dijelaskan bahwa proses perilaku manusia dimulai dari adanya stimulasi (rangsangan), kemudian ada motivasi (dorongan). Dari adanya dorongan dilakukan mobilisasi, sehingga mengakibatkan adanya perbuatan (aksi). Stimulasi bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar. Misalnya seseorang yang akan melakukan tindak kekerasan, terlebih dahulu dia mendapat stimulasi (rangsangan), mungkin dari kesalahpahaman, kemudian terjadi pertengkaran yang akhirnya diikuti dengan tindakan kekerasan.[28]

Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan penderitaan yang dalam bagi korban. Hal ini tidak lepas dari apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan kepada polisi atau tidak. Penderitaan yang dialami oleh korban dapat berlangsung lama, meskipun pelaku sudah mendapatkan sanksi. Penderitaan batin akibat

[28] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Op. Cit*, hlm. 125

keketasan dalam rumah tangga sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan batin korban. Rasa kecewa yang sangat dalam seringkali membuat korban menjadi pribadi yang tertutup dan apatis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas di PBB di Wina tahun 1979. Sejak itu ditegaskan dalam pembahasannya bahwa perempuan dan laki-laki diakui setara sebagai manusia, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.[1]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan LBH Apik Jakarta di tahun 2011 tentang kasus KDRT, yakni 59 % dari total jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jabodetabek, atau sebanyak 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh istri. Dijelaskan di sana bahwa aktor, locus, dan modus KDRT selama tahun 2011 juga tidak banyak berubah, yakni berupa kasus kekerasan fisik dan psikis sebanyak 30 kasus. Fisik, psikis dan ekonomi sebanyak 29 kasus. Fisik, psikis, ekonomi, dan seksual sebanyak 5 kasus. Fisik, psikis, dan

[1] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 59.

seksual sebanyak 3 kasus. Fisik sebanyak 35 kasus, fisik dan ekonomi sebanyak 37 kasus. Psikis, ekonomi, dan seksual sebanyak 5 kasus serta psikis dan seksual sebanyak 3 kasus.[2] Sedangkan berdasarkan kasus kekerasan KDRT di tahun 2012 menurut Divisi advokasi dan pendampingan korban KDRT LBH NTT, terhitung sebanyak 114 orang isteri yang mengalami KDRT oleh suami. KDRT tertinggi terjadi di wilayah Kota Kupang dengan 77 kasus (70 %) , sedang sisanya 37 kasus terjadi merata di 20 kabupaten. Bentuk kekerasan yang diterima itu berupa kekerasan fisik 48 kasus, psikis 26 kasus, seksual 3 kasus, dan penelantaran 24 kasus.[3]

Dalam masalah KDRT, perlu dipahami dan dibaca sebagai: *Pertama,* peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang mulai meningkat untuk mulai berani menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang ada sebagai fenomena gunung es. [4]

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan (istri) biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) sebagai pasangan cukup besar bagi perempuan (istri) sebagai korban.[5]

[2] http://m.gatra.com/hukum/31-hukum/7470-kasus-kdrt-masih-tinggi-di-2011, di akses tanggal 16 03 2013

[3] www.suarapembaharuan.co.id/kekerasan istri di Kupang,htm. di akses tanggal 03 05 2013

[4] Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia,* (Yogyakarta ; FH UII Press, 2012), hlm. 2.

[5] *Ibid,*. hlm. 2.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT masih tergolong lemah dalam perlindungan terhadap perempuan (istri) karena ada beberapa pasal yang masih belum mengakomodasi kepentingan dan hak korban secara penuh. *Pertama*, di dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa :

> *"Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus; a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standart profesinya, b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti."*

Pasal 21 di atas masih belum mengakomodir penjelasan biaya *visum et repertum* yang harus ditanggung oleh korban saat membuat pengaduan yang sering kali memberatkan korban. Menurut data di Manado, sebagaimana laporan *tribunnews,* biaya *visum et repertum* di wilayah Rumah Sakit Manado untuk kasus KDRT dikenai tarif Rp. 75.000,-. [6] Contoh kasusnya adalah yang terjadi pada seorang ibu tiga anak warga Kolongan Minahasa Utara yang dipukul suaminya hingga babak belur. Dia berkehendak untuk melaporkan kasus tersebut, akan tetapi karena tidak punya uang 75 ribu sebagai biaya visum, akhirnya ia batal melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara Karombasan. [7] Dalam hal ini, dengan adanya biaya tersebut, korban KDRT yang ekonominya di bawah rata-rata terkadang enggan melaporkan kasusnya karena beban biaya yang ditanggung oleh

[6] http://manado.tribunnews.com/2012/07/16/dinkes-sulut-plot-biaya-visum-untuk-korban-kdrt, di akses tanggal 27 mei 2013

[7] http://manado.tribunnews.com/2011/07/10/tak-punya-biaya-korban-aniaya-batal-visum, di akses tanggal 27 mei 2013

korban KDRT.[8] *Kedua*, Pasal 55 yakni menyebutkan: "*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwah bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*" Ketentuan Pasal tersebut masih belum mengatur secara jelas dan tegas tentang pembuktian KDRT, sehingga menjadi dilema bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku karena bukti yang belum cukup. Mengenai pembuktian di kepolisian, walaupun telah dikemukakan di dalam pasal 55, mengenai keterangan seorang saksi korban telah dianggap cukup, namun kenyataannya masih ada kasus. Jika istri tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup, sebaliknya malah menghadapi tutuntan pencemaran nama baik oleh suaminya (Pelaku).[9] Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus saling lapor antara Wakil Wali Kota Magelang dan isterinya Siti Rubaidah (Ida), sebagaimana diberitakan Kompas (Selasa, 09 April 2013). Pada mulanya Siti Rubaidah (istri) melaporkan Joko Prasetyo (suami/wakil Walikota Magelang) ke kepolisian karena telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepadanya. Akan tetapi suaminya (Joko Prasetyo) melaporkan balik istrinya atas tuduhan pencemaran nama baik karena menganggap laporan KDRT isterinya tidak cukup bukti, sehingga polisi kemudian menetapkan Siti Rubaidah (istri) sebagai tersangka.[10] Dalam kasus tersebut UU Pasal 55 PKDRT masih belum sepenuhnya mengakomodir

[8] www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/23/97516-uu-pkdrt-masih-banyak-kelemahan. akses tanggal 27 05 2013

[9] Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012, hlm. 81

[10] http://regional.kompas.com/read/2013/04/09/21500930/twitter.com, di akses tanggal 30 Mei 2013

korban KDRT untuk dilindungi hak-haknya sebagai pelapor (Korban KDRT). *Ketiga*, jenis pidana yang dijatuhkan dalam ketentuan pidana UU PKDRT semua menggunakan kata "*atau*" serta bukan menggunakan kata *"dan/atau"*, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya permainan atau tindakan pelaku KDRT guna menggunakan pidana denda belaka serta bukan pidana penjara bagi dirinya. [11]

Selain beberapa kelemahan dalam UU PKDRT di atas, sistem hukum dalam lingkup kekerasan di Indonesia juga masih belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan. Hal ini disebabkan; *Pertama*, kurang sosialisasi maupun kebijakan penanganan upaya hukum dari kepolisian dan masyarakat dalam kasus KDRT, mereka menganggap kasus personal keluarga. *Kedua,* masyarakat masih menganggap kekerasan rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus di ditutup-tutupi. *Ketiga*, kurangnya mekanisme eksistensi pelaksanaan aturan UU. Oleh karena itu pentingnya pemahaman yang konkrit bagi aparatur negara dan masyarakat terkait kebijakan UU yang diatur untuk memenuhi perlindungan korban KDRT secara efektif dan efisien.[12]

Adapun dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

> "*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*" (Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2004).

[11] http://hukum.kompasiana.com/2012/06/2012/uu-kdrt-"legalkan"-penganiayaan-dalam-keluarga-473444.html. Di akses tanggal 29 05 2013

[12] Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis"*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7, 2000, hlm. 165-166.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 a. Suami, istri dan anak;
 b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
 c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Penghormatan hak asasi manusia;
b. Keadilan dan kesetaraan gender;
c. Nondiskriminasi; dan
d. Perlindungan korban".

Di muka telah disebutkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun yang dimaksudkan dengan "kesetaraan gender" adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Selanjutnya, asas yang ke-3 adalah non-diskriminasi. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dan kemudian di muat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah domestik

maupun di ranah piblik. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita (perempuan) adalah: [13]

> "Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

Selanjutnya, asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimasud dengan perlindungan adalah:

> "Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan" (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Oleh karena itu pentingnya merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan cara melakukan pembaruan hukum dan kebijakan bekerja untuk mendorong

[13] Saparinah Sadri, *Berbeda Tetapi Setara,"Pemikiran Tentang Kajian Perempuan"*, (Jakarta : Kompas, 2010), hlm. 253.

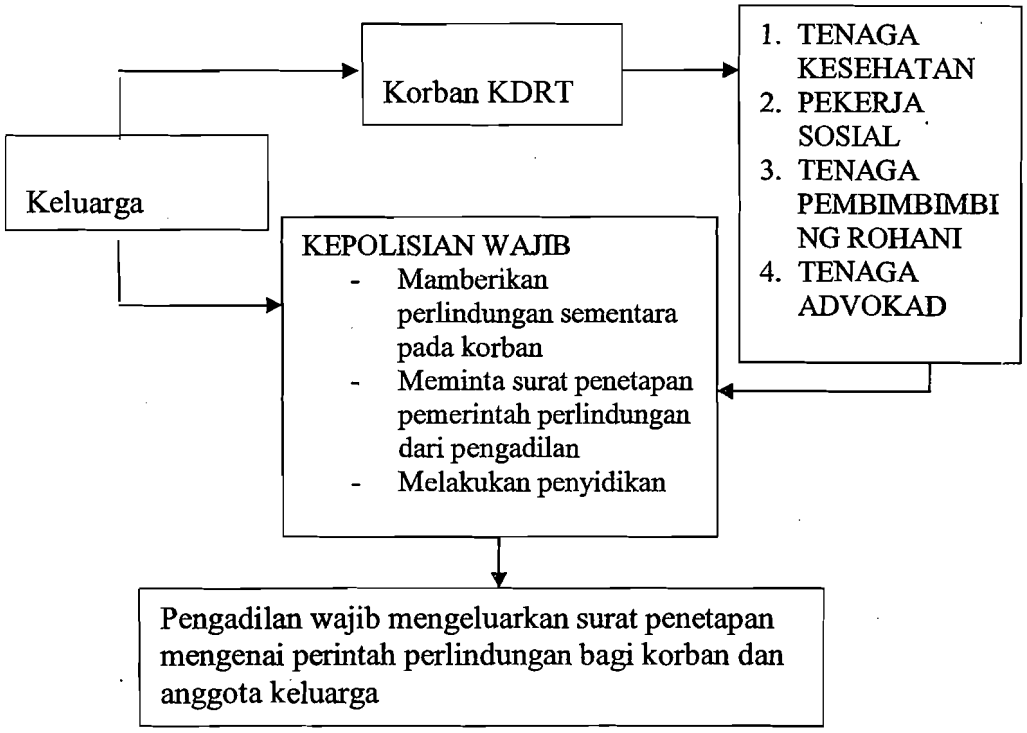
lahirnya kerangka undang-undang dan kebijakan bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (istri). Bersama-sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan asosiasi advokat dan organisasi perempuan. Terkait dengan ini maka juga dilakukan penguatan kapasitas dari para aparat penegak hukum, yaitu dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang terpadu dan peka gender dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (istri). [14] Maka, untuk menentukan penyelesaian kasus-kasus agar melindungi korban KDRT, maka perlunya juga peran kebijakan mekanisme perlindungan korban KDRT dan kebijakan mekanisme pelanggaran yang terdapat UU No. 23 Tahun 2004, agar memberikan penjelasan secara kongkrit. Dalam hal ini, porsi mengenai peran perlindungan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam kebijakan memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali harus mengatur mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. [15]

Adapun penerapan kebijakan mekanisme perintah perlindungan yang terdapat korban KDRT dalam UU no 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut ; [16]

[14] http://www.komnasperempuan.or.id/*about/struktur-organisasi/program/divisi/reformasi-hukum-kebijakan*. diakses Tanggal 18 Maret 2012.

[15] Mourti Hadiati S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi, C*et. Ke-3, (Bandung : Sinar Grafika, 2012), hlm. 69.

[16] *Ibid,*. Hlm. 72.



Adapun dari tabel di atas, keluarga adalah nama komunitas di mana ruang lingkup yang mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami. Maka korban KDRT yakni seorang istri perlu melakukan pelaporan perlindungan dirinya kepada instansi terkait seperti ; tenaga kesehatan (Pasal 21 UU No. 32 2004), pekerja sosial (Pasal 22 UU No. 32 2004), tenaga bimbingan rohani (Pasal 17 UU No. 32 2004), dan tenaga advokad (Pasal 25 UU No. 32 2004). Setelah itu korban KDRT juga melaporkan ke aparat kepolisian dengan bersamaan dengan adanya tindak KDRT, sehingga polisi dapat berkewajiban memproses perlindungan sementara pada korban (Pasal 16-20 UU No. 32 2004) dengan meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan pelaku KDRT .

kemudian pengadilan wajib prosesnya dengan mengeluarkan surat penetapan mengenai perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga.

Adapun menurut penerapan kebijakan mekasnisme perintah penanganan korban KDRT dalam UU No. 23 tahun 2004, sebagai berikut ;

17



Dalam tabel di atas, bahwa dalam proses pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka perlunya polisi mengindentifikasi korban melalui pernyataan korban dalam kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Setelah indentifikasi korban dan pelaku terbukti melakukan KDRT, maka polisi segera menangkap pelaku

[17] Mourti Hadiati S,..*op. cit.*, hlm.71.

dan menahannya. Setelah itu penyidik kepolisian melengkapi data-data sebagai barang bukti yang menunjukkan kelengkapan data untuk menjerat pelaku ke pengadilan. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali dalam proses penyidikan, maka pengadilan mewajibkan pelaku untuk menuliskan pernyataan dalam proses peradilan agar tidak melakukan pelangaran. Namun apabila dalam proses peradilan masih ditemukan pelanggaran serupa, maka pelaku dapat ditahan selama 30 dalam proses penyidikan sampai akhir putusan selesai.

Dalam hal ini, apabila perintah perlindungan hukum maupun perintah pelanggaran perlindungan KDRT tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka aspek kesempurnaan perlindungan hukum korban KDRT dapat mengacu pada prinsip asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), karena dalam tahapan perintah perlindungan hukum memiliki subtansi yang cukup mendalam salah satunya menjauhi dari tindak kekerasan pelaku yang dilarang.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki asas hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM untuk melidungi korban. [18] Seperti asas perlindungan yang ditegaskan dalam UUD 45 Pasal 28 G Ayat 1 yang berbunyi : "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri, probadi, keluarga, keselamatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas*

[18] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 75

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam hal ini, untuk menentukan proses pengembangan aparatur penegak hukum terhadap perlindungan, dibutuhkan adanya sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentunya dibutuhkan sosialisasi terhadap perlindungan korban KDRT dari aparatur negara seperti polisi, para medis, relawan, dan kejaksaan. Melalui hal ini dibutuhkan klarifikasi perkara surat dukungan surat dukungan, gugus kerja dan pelaporan khusus sesuai prosedur. Adapun prosedur pada komnas HAM perempuan adalah sebagai berikut : [19]

a. Komnas perempuan menerima laporan atau aduan dari pihak korban
b. Setelah menerima laporan tersebut komnas HAM akan memproses lebih lanjut. Dalam kasus yang memerlukan pendampingan, komnas dapat bekarja sama dengan mitra, apakah korban akan dilindungi melalui rumah *shelter* (pendampingan) atau mendapat bantuan hukum
c. Selanjutmya, komnas HAM dapat membuat surat dukungan bagi korban yang diajukan kepada pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan (istri). Biasanya kasus yang mendapat perhatian publik.

[19] Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), hlm. 52

Adapun dalam kinerja advokasi bisa juga melalui perlindungan seperti: tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan advokat yang sudah diatur dalam pasal 17, 18, 21, 22, 23, 24 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014.

Kemudian untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, tujuannya adalah untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Penjabaran perlindungan hukum terhadap korban KDRT di atas yang sudah mengacu pada asas *equality before the law* dalam pemberian perlindungan korban KDRT merupakan salah satu kinerja untuk menentukan prinsip kesetaraan gender di mata hukum yang telah mempunyai kepastian hukum. Sehingga UU No. 23 Tahun 2004 yang termaktub di dalamnya dapat dijadikan dasar sebagai acuan hukum untuk melindungi perempuan (istri) yang lemah jiwanya patut diberikan perlindungan agar keberlangsungan hidupnya lebih aman dari tindak kekerasan yang terjadi.

Terkait konsep perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*. KDRT tidak lagi dianggap sebagai ranah privat, tetapi sudah masuk dalam ranah publik, jadi untuk tindak KDRT, maka pelakunya wajib untuk diproses secara hukum. *Kedua*, penanganan korban KDRT perlu diberikan sebuah keadilan dengan cara dilakukan perlindungan seperti yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 seperti perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, tenaga kesehatan, perkerja sosial, relawan pendamping, advokat, dan pembimbing rohani. Sehingga dalam proses pendampingan perlindungan korban KDRT dapat dijadikan dasar keadilan untuk mencegah tindak kekerasan yang terulang kembali, dan dapat dijadikan sebagai dasar alat untuk menetapkan sebuah keadilan bagi korban KDRT sehingga dapat mengacu pada asas keadilan asas kepastian hukum yang sudah dibenarkan sebagai dasar prinsip perlindungan korban untuk

menjaga Hak asasi perempuan dari segala bentuk penindasan maupun kekerasan sesuai dengan UUD 45 pasal 28 G ayat 1.

B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama kemanusiaan memilki komitmen dalam melindungi HAM. Lima pokok misi yang dimiliki oleh individu dan masyarakat dalam memelihara dari kejahatan dan kerusakan dengan kandungan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sehingga perlindungan pokok *(dhoruri)* terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal ; pemeliharaan agama *(mahafadhoh ad-din)*, memelihara akal *(muhafadhoh al-aql)*, pemeliharaan keturunan *(muhafadhoh an-nasl)*, pemeliharaan jiwa *(muhafadhoh an-nafs)* dan pemeliharaan harta *(muhafadhoh bil mal)*. [20] Di sini jelas perumusan hukum hukum berdasarkan nilai-nilai HAM yang telah disebutkan dalam hukum Islam tadi sebagai usul atau dasar pokok lima kepentingan manusia.

Mengacu pada aturan yang sudah baku tidak terlepas dari aspek kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, semua sepakat bahwa menghina korban perempuan (istri) adalah perbuatan kriminal. *Kedua*, membebaskan tradisi secara keseluruhan dari kesewenang-wenangan terhadap perempuan. *Ketiga*, menghapus gambaran negatif terhadap perempuan. *Keempat*, perbaikan kultural yang mencakup seluruh media informasi guna menjelaskan

[20] M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 245.

pemahaman-pemahaman yang benar dalam kaitannya dengan interaksi antara kedua jenis.[21] *Kelima*, menaruh perhatian kepada korban berkenaan dengan hak dan kewajibannya. *Keenam*, membangun pusat-pusat khusus untuk memperhatikan kehidupan korban perempuan, yang sewaktu-waktu dapat dimintai arahan oleh mereka yang rentan kekerasan guna menentukan sikap. *Ketujuh*, memperkuat hati nurani dan memperbaiki pemahaman-pemahaman sosial yang salah. *Kedelapan*, mempertegas hukuman terhadap segala kekerasan. *Kesembilan*, melakukan tinjauan ulang terhadap UU demi menghilangkan berbagai diskriminasi yang bertentangan dengan agama.[22]

Beberapa pendampingan yang patut diperhatikan adalah: *Pertama*, pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua*, pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya. *Ketiga*, memberikan pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, pendampingan hukum agar korban mendapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.[23]

Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Khususnya yang mengalami kekerasan, sehingga berdampak pada gangguan

[21] Hisyam Syafruddin Dkk, *Perlindungan Bagi Korban, (Menggugat Budaya Patriarki), cet. 1,* (Yogyakarta : Pusat Penelitian UGM, 2001), hlm. 126-129.

[22] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2005), hlm. 25

[23] Elli Nurhayati, *Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 53.

mental. Kondisi ini menuntut semua pihak untuk memberi pendampingan terhadap korban.[24] Sangat disayangkan, para aparatur dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian menambah beban trauma semakin berat.[25]

Untuk pencarian teks-teks Al-Qur'an terkait dengan pendampingan, maka yang akan ditelusuri adalah yang sekiranya mampu memberi keadilan dan perlindungan terhadap korban, bisa meminimalisir trauma korban, meringankan bebannya, baik fisik, psikis maupun materiil. Berikut penjelasannya :

1. Pemberian keadilan untuk korban

> Mencari keadilan untuk korban adalah suatu keniscayaan. Siapapun yang merasa dirinya seorang muslim dituntut agar segera menolong korban kekerasan dalam rumah tangga dari keterpurukan, dengan harapan tidak depresi seumur hidup. Kalangan agamawan juga dituntut dengan fatwa keagamaannya untuk memberikan keadilan terhadap korban. Dengan memperberat hukuman terhadap para pelaku, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dikategorikan dalam fiqh Islam sebagai *jarimah* (kejahatan). Klasifikasi untuk bisa dikatogerikan sebagai *jarimah* adalah bahwa perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai *ma'siat* (perbuatan salah) yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang di ancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukum ta'zir, baik perbuatannya yang ditentukan oleh *nas* atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh penguasa. Dalam menetapkan hukuman ta'zir, prinsip utamanya yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudarotan* (bahaya). Di samping itu, menegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (*nas*). [26] Dalam hal ini, disebut perbuatan *jarimah* itu sendiri ada 3 fase yakni ; *Pertama*, fase pemikiran dan perencanaan (*marhalah at-tafkir wa at-tasmim*) yakni ; suatu niatan dalam hatinya merencanakan

[24] *Ibid.*, hlm. 53-55.
[25] Elli Nurhayati, *op. cit.*, hlm. 77.
[26] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Teras, 2009), hal. 14-15

suatu tindak jarimah yang dianggap melanggar hukum Islam. *Kedua*, fase persiapan (*marhalah at-tahdzir*) yakni ; perbuatan yang dilakukan berdasarkan perbuatan untuk melakukan *jarimah* yang dilarang oleh agama Islam. *Ketiga*, fase pelaksanaan (*marhalah tanfidiyah*) yakni, berupa pelanggaran atas hak masyarakat maupun perorangan, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil. Jadi ukuran perbuatan tindak kekerasan yang terdapat di hukum Islam ialah apabila perbuatan tersebut berupa *ma'siat* (perbuatan salah) sudah dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan. [27] Oleh karena itu penting pemberian keadilan bagi perempuan (istri), seperti yang ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

"*Hendaklah kamu selalu berwasiat kepada perempuan agar berbuat kebaikan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang membengkok.*" [28]

Memahami hadis dengan pengertian yang demikian, akan mempertegas terhadap kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir, sebagaimana disinggung Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ
كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ
بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ
أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari*

[27] *Ibid.* hal. 45-47

[28] https://docs.google.com/document/d/1EC0zlI_RmSETNkpAaNYsqGAfenSp45eOPjKWk, dpSg/edit?pli=1, *Islam dan Spirit Keadilan Gender, di akses tanggal 04 05 2013*

apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Adapun dalam fiqh yang berkeadilan harus berorientasi kepada perempuan (istri). *Pertama*, fiqh semestinya tidak lagi menganggap perempuan (istri) sebagai penyebab terjadinya kekerasan, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadi berbalik kepada perempuan (istri). *Kedua*, fiqh diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan terhadap korban.[29] Misalnya, soal hukum aborsi bagi korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan, bukan sekedar melarang tanpa jalan keluar. Dengan demikian, trauma kejiwaan korban bisa sedikit diminimalisir.

Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan keadilan terhadap korban.[30] Sangat disayangkan, para aparatur dan penegak hukum dalam hal ini sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88-90.
[30] Elli Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

2. Pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana

Memberi bantuan dan menolong korban adalah suatu keniscayaan. Dalam suatu teks hadits Nabi SAW. Bersabda : "*Wallahu fi 'aun al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi* (Allah akan mendampingi orang yang selalu memberikan pendampingan kepada saudara-saudaranya).[31] Saat ini telah mulai muncul kepedulian di tengah kaum muslimin untuk turut membantu mengatasi korban tindak pidana. Organisasi perempuan Islam, pesantren dan LSM telah mewujudkan kepedulian mereka dalam berbagai langkah nyata, seperti membentuk lembaga konsultasi atau menyediakan *shelter* (rumah singgah) bagi korban yang memerlukan. Langkah rintisan ini perlu secara kontinyu dikembangkan oleh banyak kalangan. Langkah yang didasari oleh semangat untuk membumikan rahmat bagi dunia. Menciptakan suasana yang membuat korban leluasa menumpahkan isi hatinya. Menanyakan pada korban apa yang ingin dilakukan. Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan salah satu semangat dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menganjurkan supaya ber-*amar ma'ruf dan nahi munkar* sesuai firman Allah SWT :

> *"Kamu adalah ummatku terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik".*

[31] Hadits Qudsi H.R. Muslim. Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar al-Hadits), 1998, hlm. 563.

Adapun dalam tafsir Ibnu Kasir ayat ini menunjukkan bahwa umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia paling bermanfaat umat manusia. Maka penting amal yang dapat menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar.[32]

3. Meminimalisasi trauma korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami penderitaan. Mereka merasakan hal yang sangat traumatis. Dengan demikian ada hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka, agar tetap merasa percaya diri dan tidak mengalami depresi memikirkan *masaqah*. Untuk menjaga agar korban tidak nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri dan stress berkepanjangan. Menurut Farcha Ciciek, sebaiknya seorang muslim menghibur korban, tidak menyalahkan korban apalagi mengucilkannya dari pergaulan, memberikan bantuan kepadanya berupa moril maupun materiil, sesuai kemampuan. Oleh kearena itu penting memotivasi korban untuk bersabar. Sabar dan sholat adalah kata kunci untuk mengurangi penderitaan korban dan mengatasi traumanya, memotivasi mereka agar sabar terhadap pengalaman yang menimpanya. Secara etimologis sabar diartikan: *Pertama*, tahan menderita sesuatu (tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asas, misalnya segala cobaan diterimanya dengan tawakal, bahkan ada peribahasa, siapa yang bersabar akan berhasil). *Kedua*, tenang (tidak tergesa-gesa, tidak terburu

[32] Lihat *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, (Beirut : Darr al-Fikr, 1998), hlm. 245.

nafsu). Ketiga, sholat. Karena menunaikan sholat salah satu ketenangan hidup dan akan diberikan kemudahan dalam segala apapun. Kata sabar dan solat telah difirmankan dalam Al-Qur'an. Dalam Firman Allah. Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar". [33]

Dalam tafsir Al-Thabari dijelaskan bahwa sabar dalam ayat di atas adalah sabar dalam hal-hal yang disukai, seperti sabar terhadap musibah, sabar terhadap kekerasan yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan. Sedangkan melakukan sholat adalah agar dalam beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga nantinya ke depan akan mendapatkan pertolongan dan selalu diberikan jiwa yang tenang di kehidupan dunia dan akhirat.[34]

Dalam hal ini, jika ditarik kesimpulan, bahwa dalam hukum Islam, ada tiga konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT: *pertama*, pemberian keadilan untuk korban (Q.S. Al-Isra': 70 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang perintah berbuat baik kepada perempuan/istri). *Kedua*, Pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana (Q.S. Al-Imron: 110 dan penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir). *Ketiga*, Meminimalisasi trauma dengan cara menguatkan korban untuk bersabar dan melakukan shalat. (Q.S. Al-Baqarah : 153 serta penjelasan dalam tafsir Al-Thabari). Konsep perlidungan korban KDRT sudah mengacu pada konsep keadilan dan manfaat bagi korban yang terakumulasi dalam asas tujuan

[33] Q.S. Al-Baqorah, 153.

[34] Jalaluddin Assyayuti Al-Mahalli, *Tafsir al-Jajalain*, Cet. Ke-5 (Damaskus : Maktabah al-Syar'iyaah, 2002), hlm. 255.

syariah *(maqosid al-syari'ah),* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hukum Islam menganggap KDRT sebagai *jarimah* dan masuk dalam ranah publik sehingga pelakunya wajib diberi hukuman *ta'zir*, hanya saja tidak meninggalkan esensinya sebagai masalah privat, yakni masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga

C. Justifikasi Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jika Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum KDRT Menurut Hukum Islam

Dalam istilah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2004 mempunyai makna yang terkandung di dalamnya, seperti melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat larangan tegas dalam melakukan tindak KDRT. Pasal 5 yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga, yakni berupa:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan

rasa tidak berdaya pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

3. Penelantaran rumah tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.[35]

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan tindak pidana, dan korbannya wajib diberikan perlindungan secara khusus oleh pihak-pihak yang terkait, seperti yang diatur menurut UU No. 23 Tahun 2004 apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis membuat gambaran perlindungan korban KDRT sebagai berikut :

1. Pemberian perlindungan oleh kepolisian

 Seperti yang ditegaskan dalam pasal 16-20 UU No. 23 Tahun 2004, kepolisian perperan aktif dalam penanganan korban kekerasan

[35] Sya'roni Syach, *Martial Rape sebagai suatu Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Malang, http; //www.lkph.umm.ac.id/indek.htm, Akses Tanggal 14 Februari 2013

KDRT, saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Prosedur kepolisian dalam perlindungan setelah menerima laporan tersebut, maka langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c. Melakukan penyelidikan.

2. Pemberian Perlindungan oleh Tenaga Kesehatan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Tenaga kesehatan merupakan petugas kesehatan yang berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, yang berfungsi untuk membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Pemberian Perlindungan oleh Pengadilan

Perlindungan hukum adalah peran pengadilan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28).
b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

4. Perlindungan Tenaga Pembimbing Rohani (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

 Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada korban KDRT agar tetap selalu sabar dan tabah dalam mengahadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

5. Pemberian Perlindungan oleh Tenaga Pekerja Sosial (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

 Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

 a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
 b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
 c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
 d. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Pemberian Perlindungan oleh tenaga Relawan Pendamping (Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

 Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran dari

relawan pendamping. Menurut undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:

a. menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar tidak dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
c. Mendengarkan segala penuturan korban; memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

7. Pemberian Perlindungan Tenaga advokat (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban, maka advokat wajib:

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pada konsep perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah nilai yang mengacu pada prinsip keadilan bagi korban KDRT. Sehingga yang terkandung dalam UU Dasar 45 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan. Dengan keberadaanya sebagai negara hukum ada berbagai konsekwensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechtstaat* atau konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law.* [36]

Dalam hal ini asas yang digunakan dalam konsep perlindungan hukum korban KDRT sebagai berikut : *Pertama.* asas manfaat yakni perlindungan korban tidak hanya ditujukan hanya bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kekerasan. *Kedua,* asas keadilan. Yakni penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban terhadap hak-hak korban secara khusus. *Ketiga,* asas kepastian hukum, yakni asas untuk memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kekerasan.[37]

Untuk meningkatkan analisis dalam menentukan konsep terkait perlindungan hukum korban KDRT, maka penulis terlebih dahulu akan menjabarkan konsep perlindungan hukum dalam prinsip hukum Islam, agar

[36] Didik M Arif Mansyur, Dkk, *Urgensi Perlindungan Koeban Kejahatan, Antara Norma dan Realita,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 158.

[37] *Ibid.*, hlm. 164.

dalam menjustifikasi hukum-hukum perlindungan KDRT tersebut menjadi lebih matang dan aktual.

Adapun dalam konsep perlindungan hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perlunya adanya pendampingan. Yang patut diperhatikan adalah: *Pertama*, pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua*, pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya. *Ketiga*, memberikan pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, pendampingan hukum agar korban mendapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.[38]

Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Khususnya yang mengalami kekerasan KDRT sehingga berpengaruh pada gangguan mental. Kondisi ini menuntut semua pihak untuk memberi pendampingan terhadap korban, [39] agar keadilan dalam Islam dapat terpenuhi untuk selalu hadir dalam proses pemdampingan untuk meminimalisasi korban trauma mental maupun psikis.

Untuk pencarian teks-teks Al-Qur'an terkait dengan pendampingan, maka yang akan ditelusuri adalah yang sekiranya mampu memberi keadilan dan perlindungan terhadap korban, bisa meminimalisir trauma korban,

[38] Elli Nurhayati, *Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 53.

[39] *Ibid.*, hlm. 53-55

meringankan bebannya, baik fisik, psikis maupun materiil. Berikut penjelasannya :

1. Pemberian keadilan untuk korban

Mencari keadilan untuk korban adalah suatu keniscayaan. Siapapun yang merasa dirinya seorang muslim dituntut agar segera menolong korban kekerasan dalam rumah tangga dari keterpurukan, dengan harapan tidak depresi seumur hidup. Kalangan agamawan juga dituntut dengan fatwa keagamaannya untuk memberikan keadilan terhadap korban. Dengan memperberat hukuman terhadap para pelaku, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dikategorikan dalam fiqh Islam sebagai *jarimah* (kejahatan). Klasifikasi untuk bisa dikatogerikan sebagai *jarimah* adalah bahwa perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai *ma'siat* (perbuatan salah) yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang di ancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukum ta'zir, baik perbuatannya yang ditentukan oleh *nas* atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh penguasa. Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, prinsip utamanya yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudarotan* (bahaya). Di samping itu, menegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (*nas*). [40] Dalam hal ini, disebut perbuatan *jarimah* itu sendiri ada 3 fase yakni ; *Pertama*, fase pemikiran dan perencanaan (*marhalah at-*

[40] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Teras, 2009), hal. 14-15

tafkir wa at-tasmim) yakni ; suatu niatan dalam hatinya merencanakan suatu tindak jarimah yang dianggap melanggar hukum islam. *Kedua*, fase persiapan (*marhalah at-tahdzir*) yakni ; perbuatan yang dilakukan berdasarkan perbuatan untuk melakukan jarimah yang dilarang. *Ketiga*, fase pelaksanaan (*marhalah tanfidiyah*) yakni, berupa pelanggaran atas hak masyarakat maupun perorangan, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lagi. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang terdapat di hukum Islam ialah apabila perbuatan tersebut berupa *ma'siat* (perbuatan salah) sudah dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan. Oleh karena itu penting pemberian keadilan bagi perempuan (istri), seperti yang ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "*Hendaklah kamu selalu berwasiat kepada perempuan agar berbuat kebaikan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang membengkok.*" [41]

Memahami hadis dengan pengertian yang demikian, akan mempertegas terhadap kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir, sebagaimana disinggung Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70 (*walaqad karramna bani adam wahamalnahu fi al-barri wa al-bahr*). Kalimat "anak-anak Adam" mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan Allah, mencakup keseluruhan manusia, baik

[41]https://docs.google.com/document/d/1EC0zlI_RmSETNkpAaNYsqGAfenSp45eOPjKWk, dpSg/edit?pli=1, *Islam dan Spirit Keadilan Gender, di akses tanggal 04 05 2013*

perempuan maupun lelaki. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S. 3:195).

Adapun dalam fiqh yang berkeadilan harus berorientasi kepada perempuan (istri). *Pertama*, fiqh semestinya tidak lagi menganggap perempuan (istri) sebagai penyebab terjadinya kekerasan, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadi berbalik kepada perempuan (istri). *Kedua*, fiqh diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan terhadap korban.[42] Misalnya, soal hukum aborsi bagi korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan, bukan sekedar melarang tanpa jalan keluar. Dengan demikian, trauma kejiwaan korban bisa sedikit diminimalisir.

Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan keadilan terhadap korban.[43] Sangat disayangkan, para aparatur dan penegak hukum dalam hal ini sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan

[42] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88-90.
[43] Elli Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

2. Bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana

Memberi bantuan dan menolong korban adalah suatu keniscayaan. Dalam suatu teks hadits Nabi SAW menyatakan: "*Wallahu fi 'aun al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi* (Allah akan mendampingi orang yang selalu memberikan pendampingan kepada saudara-saudaranya).[44] Saat ini telah mulai muncul kepedulian di tengah kaum muslimin untuk turut membantu mengatasi korban tindak pidana. Organisasi perempuan Islam, pesantren dan LSM telah mewujudkan kepedulian mereka dalam berbagai langkah nyata, seperti membentuk lembaga konsultasi atau menyediakan *shelter* (rumah singgah) bagi korban yang memerlukan. Langkah rintisan ini perlu secara kontinyu dikembangkan oleh banyak kalangan. Langkah yang didasari oleh semangat untuk membumikan rahmat bagi dunia. Menciptakan suasana yang membuat korban leluasa menumpahkan isi hatinya. Menanyakan pada korban apa yang ingin dilakukan. Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan salah satu semangat dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menganjurkan supaya ber-*amar ma'ruf dan nahi munkar* sesuai firman Allah :

"Kamu adalah ummatku terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih

[44] Hadits Qudsi H.R. Muslim. Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar al-Hadits), 1998, hlm. 563.

baik bagi mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik".

Adapun dalam tafsir Ibnu Kasir ayat ini menunjukkan bahwa umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia paling bermanfaat umat manusia. Maka penting amal yang dapat menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar.[45]

3. Meminimalisasi trauma korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami penderitaan. Mereka merasakan hal yang sangat traumatis. Dengan demikian ada hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka, agar tetap merasa percaya diri dan tidak mengalami depresi memikirkan *masaqah*. Untuk menjaga agar korban tidak nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri dan stress berkepanjangan. Menurut Farcha Ciciek, sebaiknya seorang muslim menghibur korban, tidak menyalahkan korban apalagi mengucilkannya dari pergaulan, memberikan bantuan kepadanya berupa moril maupun materiil, sesuai kemampuan. Oleh kearena itu penting memotivasi korban untuk bersabar . Sabar dan sholat adalah kata kunci untuk mengurangi penderitaan korban dan mengatasi traumanya, memotivasi mereka agar sabar terhadap pengalaman yang menimpanya. Secara etimologis sabar diartikan: *pertama*, tahan menderita sesuatu (tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asas, misalnya segala

[45] Lihat *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, (Beirut : Darr al-Fikr, 1998), hlm. 245.

cobaan diterimanya dengan tawakal, bahkan ada peribahasa, siapa yang bersabar akan berhasil). *Kedua*, tenang (tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu). Ketiga, sholat. Karena menunaikan sholat salah satu ketenangan hidup dan akan diberikan kemudahan dalam segala apapun. Kata sabar dan sholat telah difirmankan dalam Al-Qur'an. Dalam Firman Allah. Sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

١٥٣

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar".* [46]

Dalam tafsir Al-Thabari dijelaskan bahwa sabar dalam ayat di atas adalah sabar dalam hal-hal yang disukai, seperti sabar terhadap musibah, sabar terhadap kekerasan yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan. Sedangkan melakukan sholat adalah agar dalam beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga nantinya ke depan akan mendapatkan pertolongan dan selalu diberikan jiwa yang tenang di kehidupan dunia dan akhirat.[47]

Istilah kekerasan dalam rumah tangga awalnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun seiring perkembangan global dan masalah kekerasan dalam rumah tangga makin berkembang. Maka,

[46] Q.S. Al-Baqorah, 153.

[47] Jalaluddin Assyayuti Al-Mahalli, *Tafsir al-Jajalain*, Cet. Ke-5 (Damaskus : Maktabah al-Syar'iyaah, 2002), hlm. 255.

diformolasikanlah dengan kebijakan UU no. 23 tahun 2004. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi dianggap dengan ranah privat, tetapi sudah menyentuh ranah publik. Maka sebagai pelaku pidana tindak kekerasan apabila melakukan kakerasan KDRT dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut kodifikasi aturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat UU No. 23 tahun 2004 jika dianalisis dengan hukum Islam sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik (Pasal 6 UU No 23 Tahun 2004)

 Jenis kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu, tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami, antara lain; tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.[48]

 Dalam hukum pidana tindakan kekerasan dalam rumah tangga apabila bentuk kekerasan suami terhadap istri yang menimbulkan sakit/jatuh sakit, luka berat, pemukulan jika menimbulkan dampak termasuk yang disebutkan, maka implikasinya adalah dijerat pidana

[48] Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 244-247.

penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta (Pasal 44 Ayat 1). Apabila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat maka dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 30 juta (pasal 44 ayat 2). Sementara jika mengakibatkan kematian korban, dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 45 juta (pasal 44 ayat 3).

Adapun dalam ajaran hukum Islam sudah jelas pemukulan dan kekerasan terhadap perempuan (istri) adalah tindakan tercela yakni disebut juga perbuatan *ma'siat* (perbuatan salah) karena syari'at Islam yang diturunkan untuk kemaslahatan umat menusia. Ditujukan kepada spesies manusia untuk melindungi eksistensinya. Prinsip-prinsip syari'ah di antaranya memelihara segala *daruri* bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang *dururi* adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka cederalah kehidupan, timbulah kekacauan dan membumbunglah kekerasan. [49]

Dalam hal ini, tindakan kekerasan dalam hukum Islam dipandang sebagai *jarimah*. Yang dimaksudkan dalam jarimah di sini para *fuqoha* membagi menjadi 2 macam; *Pertama, jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh *syara'*, seperti *mu'amalah* dengan cara *riba*, memicu timbangan, perbuatan curang, kekerasan terhadap sesema keluarga sendiri, perbuatan semua dilarang, akan tetapi semua diserahkan kepada penguasa. *Kedua, jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau perintah.

[49] Haasbi Asy-Shiddiqiy, *Pengantar Hukum Islam*, cet ke VII, (Jakarta, Bulan Bintang, 2004), hlm. 56.

Bentuk jarimah *ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat akan mengalami perubahan tergantung dari kondisi dan situasi masyarakat pada waktu tertentu.[50]

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*). [51]

2. Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004)

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk perbuatan dilarang telah diatur dalam undang-undang, para pelakunya akan ditindak/dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda Rp. 9.000.000, 00 (pasal 45). Psikis sebagaimana di maksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bentindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat seseorang

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri, bahkan memicu dendam di dalam hati istri kepada suami. Salah satu penelitian tentang konsep kekerasan fisik dan psikis dalam penerapan hukum nasional, menurut LBH Apik Jakarta melaporkan bahwa pada sebagian korban kekerasan psikis justru lebih sulit diatasi dari pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis yang dialami istri

[50] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 15.

[51] *Ibid.*, hlm. 16.

adalah dalam bentuk caci maki, kata kasar, ancaman, (diceraikan, dipukul, atau akan dibunuh), mengisolir istri dari dunia luar, pengabaian, penolakan dan penuduhan.[52]

Masalah kepemimpinan dalam rumah tangga dalam Islam memang cukup lama menjadi kontroversi bahkan di kalangan kaum feminis muslim juga banyak membicarakan permasalahan tersebut mereka mempertanyakan kembali perundangan-undangan baku yang terlanjur mengakar dalam keyakinan masyarakat, mereka menilai suamilah yang berhak menjadi pemimpin. Pemahaman ini menimbulkan konsekwensi bahwa suami sebagai pemegang otoritas dalam keluarga, sementara istri wajib mematuhi suami, konsekwensi itulah menjadi wahana ekspoitasi dan menendukkan istri sebagai pihak yang harus mentaati suami tanpa *reserve*.

Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak sama dengan kepemimpinan dalam birokrasi, karena dalam birokrasi ada atasan maupun bawahan. Akan tetapi kepemimpinan yang dimaksud adalah suatu tanggung jawab dari kekuasaan yang melekat pada salah seorang suami dan istri. Suami adalah orang pertama bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga serta memikul beban finansial.[53]

Dalam sebuah keluarga, seorang suami jika dengan kekuasaan yang diberikan kemudian melakukan kekangan atau selalu mengatur seakan-akan adanya suami yang terkuat, sehingga implikasinya pada istri merasa terkekang, karena suami bertindak seperti majikan. Demikian itu

[52] Malakah Penelitian LBH Apik Jakarta, 2009.

[53] Morteza Motohari, *Wanita dan Hak-Hak dalam Islam*, cet ke 3, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 12.

bukan konsep kepemimpinan yang ditawarkan hukum Islam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Firman Allah. Artinya : "*Kaum laki- laki itu adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- Laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka*". [54]

Konsep Islam suatu kepemimpinan suatu rumah tangga secara garis besar adalah kepimpinan laki- laki terhadap perempuan bukan seperti kepemimpinan militer atau administrasi, yang menyuruh dan melarang tanpa diikut sertakan anggota rumah tanga. Akan tetapi kepemimpinan tersebut lebih cenderung kepemimpinan yang dijalankan melaui musyawarah , saling memamahami dan saling merelakan.

Adapun menurut DR. Abdul Mun'im Sayid Hasan, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menggunakan kata perintah, tetapi menggunkan metode pemberitahuan, yang mengandung perintah dan keharusan. Menurut beliau, metode ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan dan tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, seakan-akan sesuatu konsep yang sudah di sepakati oleh manusia, bahkan kesepakatan ini, bisa dikatakan sudah ada sebelum ayat tersebut diturunkan. Pernyataan seperti ini dikuatkan oleh J.C. Mosse, yang menyatakan bahwa pola relasi gender seperti yang diterangkan di dalam Al Qur'an tersebut, di mana laki-laki memegang tanggung jawab keluarga, mempunyai kemiripan di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk

[54] Q.S. An-Nisa : 43.

Eropa dan Amerika. Bahkan menurut konsep keluarga dalam tradisi Yunani dan Romawi, kepala rumah tangga pun dipegang oleh laki- laki. Untuk menafsirkan arti "*Qowamah*" yang lebih jelas lagi, Syekh Muhammad Madani justru mengaitkannya dengan lanjutan ayat yang berbunyi (*bima fadolahu ba'dhohum 'ala ba'dhin*) perempuan (istri) dalam ayat ini, bukan berarti laki-laki lebih super, lebih mulia dari perempuan, dan bahwa perempuan itu lebih lemah, lebih rendah dan berada di kelas kedua dari laki- laki. Akan tetapi artinya bahwa laki- laki mempunyai ciri dan tugas tersendiri yang tidak dimiliki oleh perempuan. Sebagaimana perbedaan antara anggota tubuh manusia itu sendiri, seperti tangan, kaki, mata, telinga, hidung dan mulut. Masing-masing dari anggota tubuh tadi mempunyai fungsi dan kelebihan sendiri yang tidak dimiliki oleh anggota lain, yaitu karena Allah memberikan kelebihan sebagian mereka (laki-laki) di atas sebagian yang lain (wanita) . Allah menyebutkan bahwa laki-laki merupakan bagian dari perempuan, begitupun sebaliknya.[55]

Pada ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 pada Pasal 31 Ayat (3) jelas dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga/rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Maka pentingnya kesetaraan gender untuk saling menyayangi dan santun terhadap keduanya.[56]

Ketika ada kesenjangan dan jarak seperti itu kerap akan menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada psikis orang yang

[55] .http://www.eramuslim.com/konsultasi keluarga/htm , di akses tanggal 07 05 2013

[56] Saskia Elionora W, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Terjemah Leri Setiawan, (Jakarta : Garba Budaya, 1999), hlm. 12.

tersobordinasi (istri). Jika perlakuan suami mengakibatkan pada penderitaan psikis maka tindakan suami tersebut termasuk pada tindak kekerasan terhadap istri yang telah di atur dalam pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004.

Islam mengajarkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni secara esensinya mampunyai makna untuk melindungi korban kekerasan KDRT berorientasi untuk menjaga sebuah keadilan (Istri). Yakni sebagai berikut: *Pertama*, semestinya suami tidak menganggap perempuan (istri) sebagai penyebab terjadinya kekerasan, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadi berbalik kepada perempuan (istri). *Kedua*, fiqh diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan terhadap korban.[57] Dalam hal ini, apabila konsep tersebut dapat terakumulasi kepada asas prinsip seperti memelihara jiwa dapat dijadikan dasar untuk menetukan realitas pergaulan yang baik antara suami-istri, seperti komunikasi yang baik, sopan santun, saling menghargai, mengerti keadaan suami/istri. Dan mempunyai rasa menghargai antar pasangan.

3. Kekerasan seksual (pasal 8 UU No. 23 tahun 2004)

Adapun larangan yang tersirat dalam UU di atas, bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami oleh istri merupakan salah satu bentuk tendakan kriminal, karena korbannya (istri) dengan alasan tidak mood atau alasan lagi haid dll. Melakukan tindakan kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 8 UU no. 23 tahun 2004, maka pemaksaan seksual suami

[57] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88-90.

akan dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta. Dengan catatan ketentuan pasal 8 yang menyatakan kekrasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi ;

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Menanggapi kekerasan seksual pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam merupakan fonemena yang menarik untuk dibahas, setidaknya untuk kontribusi pemikiran khazanah keilmuan.

Marital rape merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga *(domestic violence).* Pelaku biasanya beranggapan bahwa istri posisinya di bawah suami. Sehingga semua keputusan yang diambil, harus suami yang memutuskan. Istri hanyalah menuruti apa yang diperintahkan oleh suami. Bisa dibilang *marital rape* adalah dampak dari tidak ada kesetaraan gender *(gender-related violence).*[58]

Adapun mempertimbangan sifat hubungan suami-istri yang sedemikian rupa bagaimana diajarkan dalam Islam, kiranya sulit membayangkan adanya perkosaan dalam perkawinan, karena dalam pernikahan suami terikat oleh kewajiban untuk mempergauli istrinya

[58] Mansyur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet ke 4 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam persoalan seks, doktrin *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diterapkan dengan cara menghormati kebutuhan seks serta keinginan istri. Di sisi lain, suami wajib memperhatikan kebutuhan seks suaminya. Apabila ada antara keduanya (istri) ada halangan untuk melakukan seks, maka ada kalanya suami lebih bijak untuk berkorban yakni dengan cara menahan nafsunya dari pada mengorbankan istrinya yaitu dengan memaksanya.[59]

Berkaitan dengan *marital rape* para ulama berpandangan bahwa hubungan seksual semacam itu bukanlah sebuah perkosaan sebagaimana selama ini dipahami. Karena menurut konsep yang umum dipahami, pelaku perkosaan adalah orang lain selain suami sendiri. Di Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sudah terakomolasi bahwa kekerasan seksual berupa pemaksaan istri dalam Islam itu dilarang apabila istri sedang keadaan sakit, dan haid. [60]

Menurut Zakayah Drajat sebagaimana dikutip oleh Melda Marlia menyatakan : "Dalam Islam, jelas sang istri tidak boleh menolak bila suami ingin dilayani *batiniyah*. Seharusnya seorang perempuan sadar akan fitnahnya sebagai istri yang tugas, di antara lain, melayani suami. Kalau tidak mau, ya tidak usah menikah saja. Dalam hal ini pendapat Zakiyah sejalan dengan pernyataan dari *President of Oregon State Bar*, Charles

[59] *Wacana kriminalisasi Marital Rape,* Jurnal konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia, Vol.1 No. 1 november 2012, hlm. 25.

[60] Milda Savitri, *Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Bogor : Ibnu Khuldun Press, 2010), hlm. 43.

Burt (1979) sebagaimana di kutip Sheri dan Bob Stritof sebagai berikut *"It's a weste of the courts time to get into that area, a women who is in marriage is presumably consenting to sex. Maybe this is risk of being to marriage, you know"*. [61]

Di lain pihak, pendapat Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia menyatakan, sebagai berikut : "Perkosaan itu haram hukumnya, walaupun dilakukan terhadap istrinya dalam agama Islam, istri berkewajiban turut perintah pada suami. Tetapi kalau permintaan dan perintah suami melanggar norma agama seperti minta hubungan seksual pada saat nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi istri untuk menuruti perintahnya. Istri mempunyai hak untuk mengadukan pada hakim atas dasar perbuatan suaminya itu. Dalam menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan *marital rape* dalam KUHP, Quraish Shihab lebih setuju untuk menempatkannya dalam katagori perkosaan karena memaksakan kehendak istri itu sendiri.[62]

Konsep pemerkosaan yang diakui oleh UU mensyaratkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan korbannya. Sebab salah satu konsekwensi logis dari ikatan perkawinan adalah dilegalkan hubungan perkawainan antara suami dan istrinya. Dengan demikian apabila terjadi kekerasan seksual itu terjadi, maka pelaku tersebut adalah melanggar pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004. Maka hukum Islam menjawab persoalan ini adalah hal yang dilarang oleh

[61] *Wacana kriminalisasi Marital Rape*, Jurnal konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia, Vol.1 No. 1 november 2012, hlm. 26.

[62] *Ibid,* hlm. *26.*

agama, salah satunya memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual pada istri sedang sakit atau sedang haid. Adapun menurut hukum Islam adalah masuk pelanggran *jarimah* yakni memaksakan kehendak perbuatan yang dilarang oleh agama.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004)

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut perjanjian atau hukuman yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran bagi setiap orang yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. [63]

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:[64]

a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.

b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.

[63] Munandar Suleman, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 63.

[64] http://midwifejaniezt.blogspot.com/ Diakses Tanggal 30 Februari 2013.

c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam perspektif ajaran hukum Islam istilah penelantaran rumah tangga disebut sebagai *jarimah* adalah bahwa perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai *ma'siat* (perbuatan salah) yang dijatuhi hukuman ta'zir.

Adapun nafkah suami merupakan kewajiban yang wajib dilaksankan, nafkah tersebut suatu hak yang diterima oleh istri. Hak nafkah tersebut terutama makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada pasal 9 menjelaskan pertangung-jawaban suami kepada keluarganya terutama kepada istri dalam hal pemenuhan kebutuhan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Menurut kepatutan hidup yang disepakati dalam suatu masyarakat dan di dalam keluarga yang bersangkutan. Secara khusus, standar pemberian yang digunakan dalam pemberian nafkah bukanlah keadaan istri, tetapi berdasarkan keadaan, kemampuan suami. Nafkah dari suami hendaklah tidak terlalu kurang dan tidak berlebih-lebihan. [65]

Abu Hanifah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah, suami memberikan nafkah kepada istrinya segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan tempat (ruang) jaman (waktu) dan situasi (kondisi) setempat. Jumlah nafkah ditetapkan sesuai dengan

[65] Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fashak Perkawinan*, cet ke 2, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hlm. 26.

kemampuan suami, bukan dengan melihat keadaan istri. Berikut ayat terkait pemberian nafkah :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

artinya : *"Hendaknya orang yang mempunyai nafkah mempunyai keleluasaan member nafkah menurut kemampuannya, orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."*[66]

Pada ayat di atas terdapat gambaran umum tentang pemberian nafkah, yaitu nafkah diberikan kepada istri yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan kemampuan suami, pemberian nafkah yang diberikan sedemikan rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudharat baginya.

Dalam hal ini, unsur hukum Islam dapat mewarnai hukum pidana positif Indonesia. Dalam konteks demikian, maka prospek hukum Islam akan semakin mengisi sistem hukum nasional dan mengurangi *trikotomi* sistem hukum (Islam, adat dan barat). Demikian terwakilinya nilai-nilai yang

[66] QS. At-Thalaq (65) : 7.

dimiliki mayoritas dalam sistem hukum nasional, maka stabilitas sosial-ekonomi dan politik akan semakin terpelihara. Pola pikir yang demikian sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Penegasan ini mengandung konsekuensi logis bahwa semua warga negara berperan serta dalam membangun sistem hukum nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dengan konsep *khilafah* dan ibadah kepada Allah Yang Maha Esa.

Dalam memahami syari'at lebih diutamakan unsur substansi dan esensinya bukan literalnya. Substansional dalam pengertian mengambil isi tanpa mementingkan "bahasa" atau simbol. Sebagai contoh, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, meski tidak bernama *qisas* tetapi isinya sama dengan ketentan *qisas*. Jika implementasi dengan cara substansi tidak tercapai dapat dipakai pendekatan esensial, yakni cara pandang yang tidak memandang isi atau bentuk tetapi lebih mementingkan esensi atau maksud dan semangatnya.

Memang agenda ini memerlukan pengkajian yang teliti dan serius. Namun jika tidak dilakukan akan selalu saja muncul ketegangan yang melahirkan pendekatan yang sama-sama tidak bijaksana, yakni menuntut pemberlakuan syari'at Islam konvensional yang menimbulkan berbagai diskriminasi atau membiarkan sistem hukum nasional tetap dalam posisi tidak *legitimet* yang tidak aplikatif di tengah kebangkitan *religiusitas* umat karena cap sekular yang disandangnya. Sehingga akan terus muncul gugatan penerapan syari'at Islam pada saat-saat ada momentumnya. Jika ini

pilihannya, maka tarik menarik antara *nation state* dengan Islam dalam urusan hukum publik tidak akan pernah berakhir.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kesadaran masyarakat akan hukum Islam mempunyai arti penting dan telah menjadi *living law* secara positif.[67] Kecenderungan yang tampak dalam mengisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum pidana nasional yang bersifat khusus akan seusai dengan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat primer. Itulah tujuan-tujuan hukum yang disebut *maqasid asy-syariah* atau lima universal (*al-kulliyat al-khams*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta pemeliharaan harta.[68]

Istilah kekerasan KDRT dalam era modern, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam tersebut tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya lebih kepada bentuk *jarimah ta'zir*. Bila dilihat sifat *jarimah ta'zir* dan jenis hukuman, para Fuqoha membagi *jarimah ta'zir* ke dalam dua macam : *Pertama*, *jarimah ta'zir* ditentukan oleh oleh syara' seperti *muamalah* dengan cara riba, memacu timbangan, menghianati, tindakan kekerasan kepada perempuan (istri), korupsi, dan perbuatan curang. Perbuatan tersebut semuanya dilarang, akan tetapi sanksi diserahkan oleh penguasa. *Kedua* jarimah ta'zir yang ditentukan oleh pihak penguasa atau peerintah. Bentuk jarimah ta'zir yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu

[67] Bagir Manan, *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 143.

[68] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 194.

tertentu.[69] Misalnya UU yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Kekentuan sifat penjeraan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motifasi di balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman.[70]

Berdasarkan perspektif tersebut, yang lebih tepat adalah melakukan perubahan cara pandang umat terhadap "*pelaksanaan syari'at*". Pelaksanaan syari'at tidak dimaknai sebagai formalisasi syari'at lengkap dengan struktur, nama idiom, dan sumbernya, tetapi dimaknai sebagai adopsi semangat dan pesannya dalam pembangunan sistem hukum Nasional. [71] Maka dalam membangun hukum di Indonesia, semua pihak seharusnya menghargai tata hukum Nasional, mengingat Indonesia adalah negara kebangsaaan yang *religius (Religious nation state)* yang menjadikan agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan negara. Negara Pancasila menggariskan empat prinsip dasar yang menjadikan perhatian utama dalam menata hukum Nasional : *Pertama*, hukum Nasional harus menjamin integrasi dan keutuhan bangsa, oleh karena itu tidak ada hukum yang diskriminasi berdasarkan promodial dan tidak ada hukum yang mengancam integrasi bangsa. *Kedua*, hukum Nasional harus mencerminkan asas demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. *Ketiga*, hukum harus

[69] Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 15
[70] *Ibid.*, hlm. 257.
[71] *Ibid.*, hlm. 273.

mendorong terciptanya keadilan sosial. *Keempat*, hukum harus menghargai pruralitas, artinya tidak ada hukum publik yang berdasarkan agama tertentu, sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama dan beradab.[72]

Nilai-nilai subtansi ajaran Islam yang dapat diperjuangkan dan sudah pasti tidak akan di tolak oleh golongan lain karena sifatnya universal, yakni menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demograsi, melindungi hak hak asasi manusia, menjamin kebersamaan, dan sikap toleransi. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan jalinan yang ekletik dengan sumber hukum lainnya untuk kemudian dilahirkan hukum nasional, itulah yang disebut hukum Islam berdasarkan Pancasila.[73]

Dalam aspek kinerja hukum Islam menjadi nilai kontribusi terhadap hukum nasional bahwa sudah menjadi bukti kontribusi keadilan sebagai konsep pendampingan bagi tindak KDRT dengan mengacu pada aspek *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam hal ini, keadilan pada konsep pendampingan korban KDRT dalam hukum Islam sudah mengacu pada gagasan obyektifikasi artinya mengandung makna membuat sesuatu menjadi obyektif dengan jalan yang benar demi *kemaslahatan* ummat. Sesuatu dikatakan obyektif jika keberadaannya independen atau tidak tergantung pada pikiran yang subyek. Oleh karena itu, dalam buku indentitas potitik Islam, Kontowijoyo

[72] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Mizan, 1997), hlm. 243.

[73] *Ibid*, hlm. 244

mengunakan kata obyekfikasi, karena dipandang memiliki makna yang sesuai dengan gagasan tentang obyektifikasi Islam. Dengan obyektifikasi, hukum Islam dipahami tidak dalam kerangka formalistik akan tetapi subtantif. Obyektifikasi Islam adalah konsep yang mendasarkan diri pada sebuah analisis sosial empiris bukan berangkat dari analisis yang bersifat tektual. [74] Jadi perlindungan korban KDRT dalam Islam adalah mengacu pada *kemaslahatan* manusia agar memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan keadilan yang sama.

Adapun terkait penegakan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini tidak hanya sebatas peran-peran instansi atau lembaga untuk meningkatan keamanan dan pelayanan yang nyata, akan tetapi dibutuhkan mekanisme kerja sama agar menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya.

Dalam hal ini ajaran Islam sangat sepakat terkait jaringan kerja sama dalam menentukan keberhasilan tugas melindungi korban kekerasan. Biasanya apabila seorang perempuan (istri) sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi adalah rumah sakit, Polri (PKK), atau (Crisis centre) LSM/LBH, termasuk di dalamnya *Shelter* (rumah aman). Maka kerja sama ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik sampai

[74] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Teras, 2009), hlm. 245

korban terbantu masalahnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis, psikologis, hukum, atau mediasi lainnya. [75]

Adapun dalam kesimpulan analisis penulis menjabarkan persamaan dan perbedaan terkait konsep perlindungan korban KDRT dalam UU No. 23 tahun 2004 menurut prinsip hukum Islam, sebagai berikut :

1. Persamaan konsep perlindungan korban KDRT

Konsep perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa polisi wajib segera memberikan perlindungan pada korban dalam waktu 1 x 24 jam disertai penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Melalui perangkat perlindungan korban seperti perlindungan dari kepolisian (pasal 19 dan pasal 26), pengadilan (pasal 31), tenaga kesehatan (pasal 21), perkerja sosial (pasal 22), relawan pendamping (pasal 18), advokat (pasal 25), dan pembimbing rohani (Pasal 24).. Dalam hal ini, konsep yang ditawarkan UU No. 23 tahun 2004 sudah mengadung konsep asas persamaan di depan hukum yang memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi korban, seperti yang ditegaskan dalam UUD 45 pasal 28 G ayat 1, berbunyi : *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

[75] Mourti Hadiati S, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, cet ke 3 (Bandung : Sinar Grafika, 2012), hlm. 144.

Adapun hukum Islam juga mengambil porsi yang sama terkait perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga memiliki keadilan bagi korban apabila terjadi KDRT. Sebagai instrument keadilan bagi korban KDRT adalah pendampingan yang dapat memberikan konsep perlindungan terhadap korban KDRT dengan cara ; *Pertama*, Pemberian keadilan untuk korban. *Kedua*, memeberikan bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana. *Ketiga* Meminimalisasi trauma korban dengan cara sabar dan sholat.

2. Perbedaan konsep perlindungan korban KDRT

Adapun perbedaan antara konsep perlindungan korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan dalam hukum Islam adalah: UU No. 23 Tahun 2004 sudah memberikan kepastian hukum terhadap korban kekerasan KDRT melalui UU. Antara lain korbannya dilindungi dan pelakunya diproses secara hukum. Sementara konsep perlindungan korban KDRT menurut hukum Islam belum diatur secara tegas dan belum menjadi aturan baku di Indonesia, sehingga konsep hukum Islam lebih berorientasi untuk melindungi korban KDRT sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi korban KDRT yang sudah dijelaskan dalam *maqosid al-syariah* yang lima. Tetapi meskipun tidak diatur di dalam aturan yang baku di Indonesia, namun secara tidak langsung hukum Islam sudah memberikan kontribusi besar dalam hukum nasional. Dalam perlindungan terhadap korban KDRT, hukum Islam memiliki keunggulan, yakni pemberian keadilan dan kemanfaatan bagi korban dengan cara

memberikan bantuan moril dan materiil yang lebih berorientasi pada korban. Korban wajib dilindungi dan diberikan perhatian melalui *tausiyah*, sehingga dapat menghilangkan trauma berat yang berkepanjangan. Segala bentuk kekerasan dalam Islam adalah suatu yang dilarang, sehingga apabila terjadi kekerasan secara berkelanjutan maka akan menimbulkan *mafsadat* bagi korbannya. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2004 masih belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan karena di internal kepolisian belum ada *juklak* (petunjuk pelaksanaan) dalam prosedur perlindungan korban KDRT/PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). [76] Sehingga perlunya kontribusi perlindungan korban dalam hukum Islam dengan dengan cara yang *makruf* untuk kepentingan individu dan masyarakat secara umum. Seperti melakukan konsep pendampingan secara layak dan proposional demi kemaslahatan umat.

Untuk menjustifikasi keunggulan konsep tersebut, maka perlindungan korban KDRT dalam hukum Islam sudah mengacu pada *maqosid al-syari'ah* menentukan tujuan syariah itu sendiri dalam aspek melindungi perempuan (istri) lemah. Salah satu *maqosid al-syariah* yaitu untuk menemukan *maslahah* yakni suatu yang bermanfaat dan menolak *mafsadat*. [77] *Maslahah* menurut Musthafa Asy-Syalabi bila dilihat dari keberadaan syara' ada *al-maslah al murtabaroh*, yaitu kemaslahatan yang mendapat syara' baik jenis maupun bentuknya. Contoh Memberikan hukuman bagi yang melakukan

[76] Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 73.

[77] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1143.

tindak kekerasan. Adapun dari sifat sifat *maslahah al-mussalah* merupakan *illah* (alasan hukum) dalam menetapkan hukum demi terciptanya kemaslahatan dan menolak kemodarotan. [78] Contoh kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang karena menimbulkan *kemudaratan* yang lebih besar kerana dalam rumah tangga bagaimana menciptakan hubungan saling cinta, kasih dan sayang di antara hubungan keluarga, dengan cara saling mengerti antar pasangan, berbicara santun, dll.

Adapun jika ditinjau dari perspektif hukum Islam terkait perlindungan hukum juga memiliki asas-asas pokok, yaitu memeliharan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini hukum Islam juga menganut kemaslahatan. [79]

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan (istri) dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi.[80] Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat merendahkan dan melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki: "*...wa lahunna mitslul ladzii'alaihinna bil ma'ruuf...*" (...dan mereka (para perempuan) mempunyai hal seimbang dengan

[78] *Ibid.*, hlm. 1154.

[79] Hasby Asy-Siddiqy, *Pengatar Filsafat Hukum Islam*, cet VII, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), hlm 81.

[80] Q.S. Ar-Rum :31.

kewajibannya menurut cara yang patut...).[81] Nabi SAW dalam sabdanya menempatkan perempuan (istri) sebagai "mitra laku-laki (*an-Nisaa Syaqa-iq ar-rijaal*).

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial.[82] Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik kekerasan.

Maka sebagai konsep pencegahan dalam perspektif ajaran Islam, maka perlunya penangan untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan trik cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:[83]

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.
c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua

[81] QS. Al-Baqarah :228
[82] QS. An-Nisaa : 142
[83] www.blogsport,com, *makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html*, akses tanggal 19 03 2013

belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

e. Seorang istri harus mampu mengatur berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Jika ditarik kesimpulan, maka ada persamaan dan perbedaan antara konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan yang terdapat dalam hukum Islam. Persamaannya adalah: *pertama,* sama-sama berprinsip pada keadilan untuk korban. *Kedua,* sama-sama berorientasi pada pencegahan terjadinya KDRT. *Ketiga,* sama-sama berorientasi pada pemulihan trauma korban pasca kekerasan. *Keempat,* baik UU No. 23 Tahun 2004 maupun hukum Islam sama-sama menganggap KDRT sebagai masalah publik, hanya saja hukum Islam tidak meninggalkan esensi masalah tersebut sebagai masalah privat. Sedangkan perbedaannya adalah : *pertama,*UU No. 23 Tahun 2004 lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan telah menunjuk beberapa aparatur negara dan petugas

terkait untuk melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada perlindungan korban dalam rumah tangga dan pemulihan trauma korban KDRT pasca kekerasan. *Kedua,* dasar keadilan untuk korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 adalah proses perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh aparatur negara dan petugas terkait, sedangkan dasar keadilan untuk korban KDRT dalam hukum Islam adalah *maqosid al-syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Justifikasinya, konsep perlindungan korban KDRT yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 sudah sesuai secara subtansinya, akan tetapi secara esensinya masih ditemukan kekurangan UU terkait dengan penjabaran pasal KDRT, sehingga aspek manfaat dan keadilan korban KDRT belum terlindungi secara moril dan materiil. Namun secara visi dan misi UU tersebut sudah bertujuan untuk melindungi korban KDRT yang sudah sesuai hukum Islam dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam.

D. Konsep Perlindungan Hukum yang Ideal Terhadap Korban KDRT dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia di Masa yang Akan Datang

Bertitik tolak dari semuanya, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 10 Desember 1948 melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* yang boleh dikatakan merupakan pengakuan yuridis formal

dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di seluruh dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar selalu mengingat, menyadari, menghormati dan sekaligus menegakkan hak asasi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia.

Dokumen-dokumen mengenai hak asasi tersebut di muka, dapat dipandang sebagai konkretisasi kemauan masyarakat untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Tujuannya agar para penguasa tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah dan tidak memiliki kekuasaan.

Apabila pada mulanya masalah hak asasi manusia lebih dipandang sebagai kepentingan manusia atau masyarakat di negara tertentu, maka belajar dari pengalaman Peran Dunia II, khususnya sebagai reaksi atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Nazi, Jerman, telah menyadarkan berbagai kalangan bahwa demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia, masalah hak asasi manusia sebenarnya merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu diperjuangkan secara bersama-sama oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal ini juga mendorong lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* sebagai realisasi kehendak semua bangsa.

Dalam perspektif sosiologis, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai langkah awal dalam memperluas wawasan dan pengawasan terhadap hak asasi manusia, yakni dari persoalan yang berwawasan nasional ke

internasional. Dengan demikian, *Universal Declaration of Human Rights* dapat dipandang sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai jaminan bagi generasi umat manusia yang akan datang. Suatu program yang akan digunakan sebagai standar moral peradaban manusia di seluruh dunia dengan tidak ada kecualinya, dalam arti tanpa memandang bangsa, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan plitik, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.[84]

Semua upaya manusia mengenai hak asasi ini tidak lain yang dimaksudkan adalah bagaimana tiap manusia di setiap negara di dunia ini mendapatkan perlindungan akan semua haknya di segala bidang. Dengan kata lain, "rasa aman" dapat dimiliki setiap insan. Rasa aman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis.

Dengan demikian, perlindungan dan rasa aman sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia harus bersifat terus menerus tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Hal ini menjadi kewajiban negara dan masyarakat untuk ikut serta melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan menjadi kewajiban bersama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan (istri) dan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan

[84] *Ibid.*, hlm. 106.

merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

> "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) adalah suatu bentuk pelanggaran atas *International Human Rights Law*. Selain itu merupakan produk sejarah atas adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga perlu diupayakan meraih kesetaraan gender. Hal ini sangat mendasar untuk menghapus diskriminasi gender.

Hierarki dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan pelanggaran hak asasi manusia di lingkup publik, menempati jenjang pokok dan menjadi lebih penting dan diprioritaskan dibanding dengan masalah hak asasi manusia di lingkup domestik atau bahkan dianggap bukan masalah hak asasi manusia sama sekali. Hierarki semacam ini membuat masalah kekerasan di lingkup rumah tangga semakin luput dari perhatian dan jangkauan hukum.

Dalam Konsideransi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan

bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

> "*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan*".

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan:

> "*(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam semangat persaudaraan*
> *(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*
> *(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*".

Pernyataan dalam Pasal 3 tersebut diperjelas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagai berikut:

> "Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia".

Dalam Konferensi Sedunia ke-4 tentang Perempuan di Beijing Cina pada Tanggal 4-15 September 1995 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu penghambat bagi terciptanya sasaran-sasaran persamaan, pembangunan dan perdamaian. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap kaum perempuan melanggar, merugikan atau membatalkan penikmatan kaum perempuan akan hak-hak asasi dan kebebasan

dasarnya. Kegagalan yang sudah lama berlangsung untuk melindungi dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dalam hal kekerasan terhadap kaum perempuan dalam rumah tangga, merupakan perhatian semua negara dan karenanya harus ditanggulangi. Dalam masyarakat, baik di tingkat luas maupun yang lebih kecil, perempuan dan anak-anak perempuan telah menjadi sasaran penyalahgunaan fisik, seksual, psikologi yang tidak pandang tingkat pendapatan, kelas sosial, dan kebudayaan. Rendahnya status sosial dan ekonomi para perempuan (istri) dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan (istri).

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah masih adanya kaum perempuan yang membiarkan dirinya berada dalam posisi yang rentan. Apakah karena adanya budaya (kultur) dalam masyarakat atau karena kaum perempuan sendiri yang tidak mengetahui tentang hak-hak serta kedudukannya dalam hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta berbagai pihak untuk mendorong perempuan yang mengalami tindak kekerasan untuk bangkit dari penindasan tersebut.

Konsep hukum perlindungan KDRT yang ideal dimasa yang akan datang adalah yang terdapat konsep yang ada dalam UU PKDRT (sebagaimana telah disebutkan dalam poin 1). Dengan catatan UU PKDRT dapat di revisi ulang pasal-pasal yang dianggap lemah, melalui tambahan spirit hukum Islam. Karena hukum Islam mengadung unsur konsep perlindungan yang memiliki manfaat dan keadilan korban yakni dengan cara ;

Pertama, pemberian keadilan untuk korban. *Kedua*, bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana. *Ketiga*, Meminimalisasi trauma korban

Merespon adanya kelemahan beberapa pasal UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT di atas, maka beberapa pasal tersebut harus diubah secara substansinya agar UU tersebut menjadi ideal. *Pertama,* Pasal 21 seharusnya menjelaskan biaya *visum et repertum* yang tidak perlu ditanggung oleh korban saat membuat pengaduan yang sering kali memberatkan korban. Dengan demikian, korban KDRT yang ekonominya di bawah rata-rata tidak enggan melaporkan kasusnya karena beban biaya tidak perlu ditanggung oleh korban KDRT. *Kedua*, Pasal 55 seharusnya mengatur secara jelas dan tegas tentang pembuktian KDRT, sehingga tidak lagi menjadi dilema bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku karena bukti yang belum cukup untuk menjerat pelaku KDRT. Seharusnya keterangan saksi korban saja sudah cukup sebagai bukti bagi kepolisian untuk memproses kasus KDRT melalui *visum et repertum* yang tegas dan jelas. Dengan demikian polisi dapat memproses kasus tersebut dan dapat mengantisipasi adanya pelaporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku (suami) dengan alasan bukti yang diajukan korban (isteri) belum cukup. *Ketiga*, semua jenis pidana yang dijatuhkan dalam ketentuan pidana UU PKDRT seharusnya menggunakan kata "dan/atau", bukan kata "atau" sehingga tidak timbul kekhawatiran adanya permainan atau tindakan pelaku KDRT guna menggunakan pidana denda belaka serta bukan pidana penjara bagi pelaku KDRT.

Selain perlunya perbaikan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlu juga diamati beberapa ketetapan dan peraturan perundang-undangan lain yang juga berkaitan dengan KDRT, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, agar UU PKDRT menjadi ideal, bisa dieksekusi, dan mendapat kekuatan dari peraturan perundang-undangan lain.

KUHP sendiri memiliki beberapa kelemahan dalam pelindungan korban KDRT, sehingga terjadi kesulitan untuk menjerat para pelaku kejahatan KDRT karena terhambat oleh posisi KUHP yang lemah. *Pertama*, yang terdapat pasal 351 tentang penganiayaan hanya mengatur tentang tindak pidana terhadap perempuan sebagai istri yang hanya terbatas pada kekerasan fisik. Akan tetapi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga belum dibahas dalam KUHP. Sehingga menjadi prolema besar untuk menuntut para pelaku KDRT. *Kedua,* untuk pasal 285 - 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul, belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual, pasal tentang perkosaan (285) misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetubuhan. Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah perbuatan cabul. Walaupun sebagian bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya. Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integritas tubuh seseorang.

Dalam prakteknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap hanya masalah rumah tangga sebagai masalah privat. *Keempat*, KUHP juga tidak mengatur tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan seksual (seperti serangan yang ditujukan untuk memperkosa namun perkosaan itu tidak sampai terjadi). Dalam KUHP, tindakan ini ditempatkan sebagai "*percobaan semata*" berdasarkan Pasal 53 KUHP. Dan dalam prakteknya jarang pelaku perkosaan -yang tidak sampai menyelesaikan perbuatannya- bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi lebih dikenakan pada pasal perbuatan cabul yang hukumannya dalam prakteknya selalu lebih ringan, terlebih lagi esensi perbuatan cabul tidak sama dengan perkosaan. *Kelima*, KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang diajukan dalam RUU Anti KDRT. *Keenam*, Pasal 351-356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeraan (*punishment)*. Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi

korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.[85]

Merespon adanya kelemahan beberapa pasal dalam KUHP di atas, maka perlu dirumuskan revisi KUHP sehingga keberadaannya tidak menjadi penghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, tetapi menjadi pioner dan eksekutor yang sesuai dengan adanya UU PKDRT. Penulis menganggap bahwa revisi tersebut sudah terakomodasi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP versi 2013, yang di dalamnya terdapat revisi pasal-pasal lemah sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Dengan revisi sebagai berikut :

1. Pasal 490 KUHP tentang perkosaan dan perbuatan cabul;
2. Pasal 587 KUHP tentang kekerasan fisik;
3. Pasal 588 KUHP tentang kekerasan psikis;
4. Pasal 589 KUHP tentang kekerasan seksual.

Peraturan yang spesifik mengatur mengenai perkosaaan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (istri) dalam RUU KUHP 2013 di bagian di pragraf kesatu yakni dalam pasal 490 :

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

[85] http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm, di akses tanggal 22 05 2013

d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Rumusan Pasal 490 di atas mengenai lingkup perkosaan ini juga menunjukkan bahwa RUU KUHP secara tegas melarang perbuatan-perbuatan perkosaaan terhadap istri baik yang dilakukan dengan memenuhi unsur unsur paksaan, tanpa kehendak, tanpa persetujuan dari dua belah pihak

Rumusan kekerasan fisik dalam Pasal 587 RUU KUHP 2013, boleh dikatakan diambil secara keseluruhan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 178 RUU KUHP, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagai badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran dirumuskan tersendiri mengingat karakteristik masing-masing kekerasan tersebut. Hal lainnya adalah RUU KUHP, mencantumkan ancaman minimum khusus

apabila kekerasan fisik tersebut berakibat korban jatuh sakit, luka berat atau mati.

Selanjutnya Pasal 588 RUU KUHP merumuskan tindak pidana kekerasan psikis namun tidak dilengkapi dengan pengertian. Padahal kekerasan psikis dalam Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga menyangkut semua tindakan yang berdampak pada psikologis korban, sehingga tindakan tersebut tidak hanya kekerasan fisik semata tetapi dengan perbuatan lain, misalnya melalui perkataan, nama panggilan yang merendahkan, pembatasan ruang gerak, kemerdekaan, dsb.

Dalam Pasal 589-590 RUU KUHP tentang kekerasan seksual, juga tidak ditemukan pengertian seperti halnya yang terdapat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja RUU KUHP memberlakukan batas minimum khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual, meskipun ancaman pidana penjara lebih ringan dibanding ancaman yang terdapat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga; sedangkan ancaman pidana denda RUU lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan ekonomi, RUU KUHP memasukkan sebagai tindak pidana menelantarkan orang, yang secara khusus dirumuskan dalam Pasal-pasal 524 RUU KUHP. Dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, rumusan tentang kekerasan ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi tidak ditemukan dalam rumusan RUU KUHP.

Dalam hal ini, dirumuskannya masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam RUU KUHP, merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini berkembang yaitu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki "payung hukum yang tepat" dalam aturan umum. Disisi lain pemberlakuan dua hukum tentu akan menimbulkan "kekacauan" dalam penegakan hukum apalagi jika aparat penegak hukum belum memiliki sense terhadap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *lex specialis* terhadap KUHP sehingga penerapannya sesuai dengan azas *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam hukum pidana, terhadap kedua jenis aturan yang berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana ketentuan pidana yang khusus (*lex specialis*) menghapus (Men-derogat) ketentuan pidana yang umum (lex generalis). Ini berarti kalau suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai UU di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan. Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana seharusnya dapat dihilangkan.

Pembaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (*victim oriented*) diperlukan sebagai peruwudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (balance) dalam pembaruan hukum pidana. Jadi pembaruan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan

mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah Groenhuijsen, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai priority kepada korban saja tetapi parity kepada pelanggar dan korban.

Perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sasarannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sasarannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Hal ini merupakan kebutuhan mengingat penderitaan korban kejahatan tidak dihiraukan oleh sistem peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana adalah terlalu memfokuskan kepada pelaku kejahatan (*offender centered*) dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan. Korban kejahatan mengalami *viktimisasi sekunder* yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana.

Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 135 RUU KUHP yaitu: (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya; (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban; (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat; (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam kaitan ini, keberadaan aturan RUU KUHP merupakan penemuan hukum yang legal yang terdapat asas yang abstrak. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat. Di tegaskan oleh Sudikno, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak. Namun, di antara para ahli hukum juga perpandangan yang sama terhadap asas legalitas adalah "tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu". [86]

Kendati demikian di dalam perumusan RUU KUHP 2013 sudah memiliki asas legalitas yang konkrit dan tepat dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam Pasal 587 KUHP tentang kekerasan fisik, Pasal 588 KUHP, Pasal 589 KUHP.

[86] Edy OS Hiariej, *Asas Legalitas dalam Penemuan Hukum Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm. 19.

Untuk mendukung perlidungan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibutuhkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai perangkat aturan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Apabila mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Jika ditujukan pada Pasal 3 dalam Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a). penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b). rasa aman, c). keadilan, d). tidak diskriminatif; dan, e). kepastian hukum.

Asas dan tujuan disusunnya beberapa undang-undang tersebut jelas menunjukkan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan (istri), melalui penghormatan terhadap hak asasinya, adanya kesetaraan gender, tidak adanya diskriminasi di segala bidang serta upaya memberikan perlindungan bagi korban. Hal ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan (istri).

Penanganan kasus-kasus korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan oleh polisi, tetapi ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). Mereka bertugas menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, yaitu melalui Ruang Pelayanan Khusus (*Police Women Desk*).

Oleh karena itu, pada tanggal 3 Oktober 2007 telah dibuka Ruang Pelayanan Khusus (*Police Women Desk*), yaitu suatu unit khusus dari perempuan untuk perempuan yang berada di Markas Polda Metro Jaya dan populer dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Inillah yang

menjadi dasar contoh penangan korban KDRT di tingkat daerah untuk menjadi acuan penting membangun misi untuk menangani kasus kekerasan dalam korban KDRT. Dirumuskannya layanan unit PPA tersebut agar Polisi mengatur hal pelaksanaan juklak yang baik sesuai kinerja untuk meminimalisasi trauma korban KDRT di ruang konseling, dengan harapan yang ingin dicapai adalah agar perempuan korban kekerasan tidak segan-segan untuk melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya

Ide pendirian PPA tersebut didorong oleh adanya citra miring yang dilontarkan pada polisi. Di samping itu, ada anggapan bahwa polisi tidak dapat menyelesaikan sebagian besar kasus yang menyangkut perempuan dengan memuaskan. Hal ini berkaitan dengan hukum formal kita yang tidak melindungi perempuan (istri).

PPA ditangani oleh para Polisi Wanita (Polwan) dan mereka tidak memakai pakaian seragam, sehingga kesan "angker" tidak terlihat. Mereka selain mampu menjalankan tugas-tugas kepolisian, juga mampu merangkul perempuan korban kejahatan dan memiliki empati pada kaumnya yang tengah dibelit masalah. Kasus yang ditangani di PPA adalah kasus-kasus yang menyangkut kehormatan, seperti kasus perkosaan, perbuatan cabul, pelcehan seksual termasuk kasus penganiayaan suami terhadap istri. Juga ditangani tindak-tindak pidana, di mana pelaku dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Di luar kasus-kasus tersebut tetap ditangani secara umum. Hal ini karena kasus-kasus pidana umum hukumnya sudah jelas dan penangannya bisa dilakukan dengan tegas, bahkan kaku, sedangkan untuk kasus-kasus khusus selain hukumnya sering lemah pemahamannya pun harus hati-hati.

Apalagi perempuan yang menjadi korban biasanya sangat tertekan, malu dan depresi.

Apabila RUU KUHP akan sudah diatur dengan tegas yang di dalamnya aturan yang yang khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam pasal 587 (tentang kekrasan fisik, pasal 588 (tentang kekerasan psikis, pasal 589 (tentang kekerasan seksual). Maka, korban KDRT akan mudah untuk di lindungi dan tentunya bagi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan mudah terjerat hukuman.

Oleh karena itu, maka pentingnya kebijakan RUU KUHP untuk menentukan terobosan baru pelindungan kekerasan dalam rumah tangga, yang nantinya hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang semula delik aduan, akan tetapi berubah manjadi delik biasa.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan di lapangan seperti . *Pertama*, kinerja aparat polisi untuk meningkatkan sistem pengaturan dengan cara menjerat pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, memberikan perlindungan korban KDRT melalui perangkat kerja sama dengan pihak-pihak yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani.

Apabila semua perangkat peraturan perundang-undangan dapat dilakukan sesuai kinerja, maka ke depannya akan memberikan rasa aman seperti yang ditegaskan UUD 45:[87]

[87] UUD 1945, (Surabaya : Penerbitserba Jaya), hlm. 21-22.

1. Pasal 28H;
 a. Pasal 1 "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"
 b. Pasal 2, "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"
 c. Pasal 3, "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"
 d. Pasal 4, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang*"
2. 281
 a. Pasal 1, "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pekiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*"
 b. Pasal 2, "*setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskrimanatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimminatif*"
 c. Pasal 4, "*perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*"
 d. Pasal 5, "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*"
3. 28J pasal 2, "*dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan petimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masarakat.*"

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa PBB sangat menentang keras segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (istri) atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka, dalam kesimpulan adanya Konsep perlindungan hukum korban KDRT yang ideal adalah konsep yang ada dalam UU PKDRT (sebagaimana telah disebutkan dalam poin 1) dengan ditambahkan spirit hukum Islam di dalamnya. Dengan demikian RUU KUHP

2013 juga mempunyai andil dalam konsep perlindungan hukum korban KDRT yang ideal di masa yang akan datang (terkait pasal KDRT RUU KUHP, Pasal 490, Pasal 587, Pasal 588, Pasal 589), sehingga penerapan hukum dapat lebih tegas dan memiliki payung hukum perlindungan kepada korban KDRT dan mudah bagi korbannya untuk mendapatkan perlindungan. Dasar perlindungan wajib berorientasi kepada korban *(victim oriented)* sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum di Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang dalam pembaruan hukum pidana. Sehingga apa yang diharapkan rasa keadilan korban yang pihak terdholimi dapat memberikan kontribusi besar terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga. Setidak-tidaknya bagi pelaku akan diproses menurut hukum yang berlaku, dan bagi korban direhabilitasi untuk memenuhi perlidungan hukum secara pasti demi keadilan maupun kemajuan berbangsa dan bernegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep perlindungan hukum korban korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 adalah kepolisian wajib melindungi korban KDRT ketika terjadi tindak KDRT selama 7 hari sejak korban diterima atau ditanda tangani (pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004). Dalam hal ini, untuk memberikan perlindungan sementara polisi wajib bekerja sama dengan pihak-pihak instansi terkait (pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004), dengan melakukan kerja sama secara tertulis dengan instansi lain seperti kepolisian (pasal 19 dan pasal 26), pengadilan (pasal 31), tenaga kesehatan (pasal 21), pekerja sosial (pasal 22), relawan pendamping (pasal 18), advokat (pasal 25), dan pembimbing rohani (Pasal 24).
2. Dalam hukum Islam, ada tiga konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT: *pertama*, pemberian keadilan untuk korban (Q.S. An-Nisa': 19 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang perintah berbuat baik kepada perempuan/istri). *Kedua*, Pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban tindak pidana (Q.S. Al-Imron: 110 dan penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir). *Ketiga*, Meminimalisasi trauma dengan cara menguatkan korban untuk bersabar dan melakukan shalat. (Q.S. Al-Baqarah : 153 serta penjelasan dalam tafsir Al-Thabari). Konsep

perlidungan korban KDRT sudah mengacu pada konsep keadilan dan manfaat bagi korban yang terakumulasi dalam asas tujuan syariah *(maqosid al-syari'ah),* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan yang terdapat dalam hukum Islam. Persamaannya adalah: *pertama,* sama-sama berprinsip pada keadilan untuk korban. *Kedua,* sama-sama berorientasi pada pencegahan terjadinya KDRT. *Ketiga,* sama-sama berorientasi pada pemulihan trauma korban pasca kekerasan. *Keempat,* baik UU No. 23 Tahun 2004 maupun hukum Islam sama-sama menganggap KDRT sebagai masalah publik, hanya saja hukum Islam tidak meninggalkan esensi masalah tersebut sebagai masalah privat. Sedangkan perbedaannya adalah : *pertama,* UU No. 23 Tahun 2004 lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan telah menunjuk beberapa aparatur negara dan petugas terkait untuk melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek manfaat dan keadilan pada perlindungan korban dalam rumah tangga dalam pemulihan trauma korban KDRT pasca kekerasan. *Kedua,* dasar keadilan untuk korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 adalah proses perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh aparatur negara dan petugas terkait, sedangkan dasar keadilan untuk

korban KDRT dalam hukum Islam adalah *maqosid al-syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Konsep perlindungan korban KDRT yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 sudah sesuai secara subtansinya, akan tetapi pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan dalam UU tersebut terkait dengan penjabaran pasal KDRT, sehingga aspek manfaat dan keadilan korban KDRT belum terlindungi. Namun secara visi dan misi UU tersebut sudah bertujuan untuk melindungi korban KDRT yang sudah sesuai hukum Islam dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam yakni salah satunya adalah menjaga jiwa.

4. Konsep perlindungan hukum korban KDRT yang ideal adalah konsep yang ada dalam UU PKDRT (sebagaimana telah disebutkan dalam poin 1) dengan ditambahkan spirit hukum Islam di dalamnya. Dengan demikian RUU KUHP 2013 juga mempunyai andil dalam konsep perlindungan hukum korban KDRT yang ideal di masa yang akan datang (terkait pasal KDRT RUU KUHP, Pasal 490, Pasal 587, Pasal 588, Pasal 589), sehingga penerapan hukum dapat lebih tegas dan memiliki payung hukum perlindungan kepada korban KDRT dan mudah bagi korbannya untuk mendapatkan perlindungan. Dasar perlindungan wajib berorientasi kepada korban *(victim oriented)* sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum di Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang dalam pembaruan hukum pidana.

B. Saran

1. Guna memberikan perlindungan secara maksimal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya hakim dan aparat penegak hukum lainnya dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal kepada pelaku agar korban benar-benar merasa memperoleh perlindungan hukum.
2. Untuk menentukan penegakan hukum KDRT, maka perlunya pemerintah untuk merevisi UU PKDRT agar ke depan mampu menciptakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi korban KDRT
3. Program pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai upaya pemberian perlindungan dan pemulihan terhadap korban baik dari aspek psikologis maupun dari aspek kemandirian secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum.*Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan* Engineer, Ashgar Ali, *Matinya Perempuan*, Terj. Ahmad Affandi dan M. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2001.

Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara.* Bandung: Alumni, 1992.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Elionora, Saskia, *Penghacuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Terjemah Leri Setiawan. Jakarta : Garba Budaya, 1999.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Fakih, Mansyur, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, cet ke 4. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fashak Perkawinan*, cet ke 2. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1998.

Forum Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 1998, *Tuntutan Dihari Anti Kekerasan Perempuan Sedunia.* 25 November 1998.

Forum Komunikasi Ormas/LSM Untuk Perempuan, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga.* Jakarta, 2004.

Ghazali, Imam Al-, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz IV. Beirut: Darul Maarif, t.t.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Prempuan*, Bandung : PT. Refika aditama, 2012.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hiariej, Edy OS, *Asas Legalitas dalam Penemuan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Huscin, Muhammad, *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Jurnal konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia, *Wacana Kriminalisasi Marital Rape*, Vol. 1 No. 1 November 2012.

LBH Apik dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, *Naskah Akademika Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT*. Malang: FH. Brawijaya, 2000.

Levi, M., *Violent Crime In Maquire, M.R. Morgan & R. Reiner. The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Lotuiung, Paulus E., *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Manan, Bagir, *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.

Marpaung, Leden, *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2012.

Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980.

Motohari, Morteza, *Wanita dan Hak-Hak dalam Islam*, cet ke 3, Alih Bahasa Mchammad Hashim. Bandung: Pustaka Pelajar, 2000.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Genger.* Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Nurhayati, Elli, *Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.* Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan.* Yogyakarta: PKBI, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Hukum dan Masyarakat,* Cet ke-5. Bandung: Angkasa, 2000.

_____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: Sinar Baru, 2000.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press, 2002.

Rohromana, Basir, *Perlindungan Saksi dan Korban dengan Keberadaan LPSK.* Jakarta : LPSK, 2010.

Sadri, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran tentang Kajian Prempuan).* Jakarta: Kompas, 2010.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 12/2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP.* Jakarta : LBH APIK Jakarta & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Shiddiqy, Hasbi Asy-, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

_____, *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta : Bulan Bintang, 2005.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, cet ke VII. Jakarta, Bulan Bintang, 2004.

Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APIK & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Socroso, Mocrti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

_____dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet ke-3. Bandung: Kompas, 2007.

Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

_____, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Syach, Sya'roni, *Marital Rape sebagai Suatu Tindak Pidana*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Malang, 2009.

Syafruddin, Hisyam dan Fathurrochman, *Perlindungan Bagi Korban*, dalam *Menggugat Budaya Patriarki*, Editor: Muhajir Darwin dan Tukiran, Cet. I. Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2001.

Syatibi, Asy-, *Al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.

Umar, Nazarudin, *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan*, t.t.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang RUU Hukum Pidana 2013 (RUU KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet :

Baquandi, 2009,"KDRT, http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf

Deklarasi *Penghapusan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, Jakarta, Forum Komunikasi Ormas/LSM Untuk perempuan, 1994. http://situs.kesrepro.info/ gendervaw/Okt/2002/ gendevaw02.htm.

Deklarasi *Penghapusan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, Jakarta, Forum Komunikasi Ormas/LSM Untuk perempuan, 1994. http://situs.kesrepro.info/gendervaw/Okt/2002/ gendevaw02.htm

Peran penting kebijakan penangulangan kekerasan dalam rumah tangga, *ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/juridic/article/view/2173/ps*

Sya'roni Syach, *Martial Rape sebagai suatu Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Malang, http; //www.lkph.umm.ac.id/indek.htm

http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/ di akses tangga 03 03. 2013

http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com. peranan-lembaga, /2009/12/12/

http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=85.0,

http://www.komnasperempuan.or.id/2011/06/catatan-akhir-tahun-ktp-2010/

http://m.gatra.com/hukum/31-hukum/7470-kasus-kdrt-masih-tinggi-di-2011

http://www.komnasperempuan.or.id/about/strukturorganisasi/program/divisi/reformasi-hukum-kebijakan

http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm

http://hukum.kompasiana.com/2012/06/2012/uu-kdrt-"legalkan"-penganiayaan-dalam-keluarga-473444.html